

**PERAN *POLITICAL VOLUNTARISM* DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024  
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum yang diperoleh pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh:**

**Azizah Syaharani**

2103020036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2026**

**PERAN *POLITICAL VOLUNTARISM* DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024  
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum yang diperoleh pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh:**

**Azizah Syaharani**

2103020036

**Pembimbing:**

- 1. Nirwana Halide, S.HI, MH**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2026**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Syaharani  
NIM : 21 0302 0036  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Palopo, 24 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,

  
Azizah Syaharani







Nim. 21 0302 0036

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Political Voluntarism Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Luwu Timur* oleh Azizah Syaharani Nomor Induk Mahasiswa (2103020036), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Jumat tanggal 30 Januari 2026 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1447 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 2 Februari 2026

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI               | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I           | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Penguji I         | (  ) |
| 4. Agustan, SPd., M.Pd.                | Penguji II        | (  ) |
| 5. Nirwana Halide, S.HI., M.H          | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si                  | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 197063071997032001

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H  
NIP 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.  
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran *Political Voluntarism* Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Luwu Timur” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Ṣallallāhu Alaihi Wa sallam*, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, superhero dan panutan, Ayahanda tercinta Lontara Yudi dan pintu surga ku, Ibunda tercinta Rosnita, yang telah banyak berkontribusi dalam tahapan proses penyelesaian, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak dari dalam rahim hingga saat ini dan seterusnya, yang selalu memberikan doa serta dukungan sekaligus sumber motivasi dalam kehidupan penulis, seperti bunyi

dalam bait lagu Nadin Amizah “Semoga lama hidupmu di sini melihat ku berjuang sampai akhir”. Penulis menyadari tanpa ada dorongan kedua orang tua, penulis tidak mungkin sampai pada titik penyelesaian dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan ,Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama , Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.Kes yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo, Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan Ulfa, S.Sos.,M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, motivasi serta ensupport penuh dan mengarahkan penulis hingga

sampai pada tahap penyelesaian skripsi.

5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, M.HI selaku Penguji I dan Agustan, S.Pd., M.Pd selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Kepada Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak mengarahkan penulis selama proses perkuliahan berjalan.
7. Seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada adik penulis Aulia Zahra, Alfira dan Aira Syahrah yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
10. Kepada sahabat penulis, Marchela dan Nurhikma. Terima kasih selalu ada untuk penulis, yang selalu memberikan support dan menjadi pendengar yang baik sehingga sampai detik ini selalu setia dalam penyelesaian skripsi penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021 kelas B
12. Kepada Nahdal Fariska Ramdhan, Pujayanti Rusly, Nur Mita Yanti, Yanti, Komala Sari, Yuniar, Marhana, Putri, Sahrianti Fani dan Rasta Marinda, selaku teman-teman seperjuangan penulis di dunia perkuliahan. Terimakasih

sudah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi, dan selalu menjadi tim penyemangat selama proses perkuliahan.

13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
14. *Last but not least*, ya diri saya sendiri! Azizah Syaharani. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih untuk selalu kuat dan bertahan sampai saat ini.

Semoga Allah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan didalamnya dan terkhusus penulis sendiri.

Palopo, 24 Januari 2026

Penulis,

Azizah Syaharani

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Şa   | ş                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ĥa   | ĥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Żal  | Ż                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ya                   |
| ص          | Şad  | ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain | ‘                  | apostrof terbalik           |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam  | L                  | El                          |
| م          | Mim  | M                  | Em                          |
| ن          | Nun  | N                  | En                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ya       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أَ    | <i>fathah</i> | A           | A    |
| إِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أُ    | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أَيَّ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai          | a dan i |
| أَوَّ | <i>fathah dan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

| Harakat dan huruf | Nama  | Huruf dan tanda | Nama                |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ا...   آ... ي     | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ى                 | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | Ī               | i dan garis di atas |
| و                 | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>                  | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfī*

*Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

|   |
|---|
| Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) |
| Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)  |

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā*

saw. = *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam*

as = *'Alaihi al-Salām*

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| H  | = | Hijriah        |
| M  | = | Masehi         |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l  | = | Lahir Tahun    |
| w  | = | Wafat Tahun    |
| QS | = | Qur 'an, Surah |
| HR | = | Hadis Riwayat  |

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                 | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                  | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                    | <b>iii</b>   |
| <b>PRAKATA</b> .....  | <b>iv</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> ..... | <b>viii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....                            | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR KUTIPAN HADITS</b> .....                          | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                   | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN</b> .....                        | <b>xxi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>xxiii</b> |
| <b>ABSTRACK</b> .....                                       | <b>xxiv</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....                              | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang.....                                      | 1            |
| B. Batasan Masalah .....                                    | 7            |
| C. Rumusan Masalah.....                                     | 8            |
| D. Tujuan Penelitian .....                                  | 8            |
| E. Manfaat penelitian .....                                 | 8            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                        | <b>10</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....                  | 10           |
| B. Landasan Teori .....                                     | 14           |
| C. Kerangka Pikir.....                                      | 26           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                      | <b>27</b>    |
| A. Jenis Penelitian.....                                    | 27           |
| B. Fokus Penelitian .....                                   | 28           |
| C. Lokasi Penelitian .....                                  | 28           |
| D. Sumber Data.....   | 28           |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                            | 29           |
| F. Teknik Analisis Data .....                               | 30           |
| G. Keabsahan Data.....                                      | 31           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>33</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....   | 33        |
| B. Peran <i>Political Voluntarism</i> Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada<br>Pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Luwu Timur .....               | 37        |
| C. Kendala Yang Dihadapi Oleh <i>Political Voluntarism</i> Dalam Menjalankan<br>Perannya Selama Proses Pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Luwu Timur.. | 51        |
| D. Strategi Yang Di Lakukan <i>Political Voluntarism</i> Dalam Meningkatkan<br>Partisipasi Pemilih .....  | 58        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 66        |
| B. Saran .....  | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>69</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>   | <b>75</b> |

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Q.S. Al-Maidah/5:2.....  | 4  |
| Q.S. Al-Baqarah:188..... | 55 |

## DAFTAR KUTIPAN HADITS

|                |    |
|----------------|----|
| Hadits 1 ..... | 50 |
|----------------|----|

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4.1 Data Relawan Politik Kabupaten Luwu Timur .....  | 40 |
| Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur .....                  | 43 |
| Tabel 4.3 Data Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur Periode 2024-2029..... | 44 |
| Tabel 4.4 Kendala yang di hadapi relawan politik Kabupaten Luwu Timur .....  | 52 |
| Tabel 4.5 Upaya yang dilakukan Relawan Politik Kabupaten Luwu Timur .....  | 59 |

## **DAFTAR GAMBAR/BAGAN**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....   | 26 |
| Gambar 4.1 Profil Kabupaten Luwu Timur .....                               | 37 |
| Gambar 4.2 Presentase Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ..... | 45 |

## DAFTAR ISTILAH

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <i>Political Voluntarism</i>   | : Relawan Politik                |
| <i>Political Participation</i> | : Partisipasi Politik            |
| <i>Grassroots Movement</i>     | : Gerakan Akar Rumput            |
| <i>Civil Society</i>           | : Masyarakat Sipil               |
| <i>Campaign</i>                | : Kampanye                       |
| <i>Leadership</i>              | : Kepemimpinan                   |
| <i>Accountability</i>          | : Pertanggungjawaban             |
| <i>Moral Responsibility</i>    | : Tanggung Jawab Moral           |
| <i>Ethical Politics</i>        | : Etika Politik                  |
| <i>Top-down Mobilization</i>   | : Mobilisasi Dari Atas ke Bawah  |
| <i>Bottom-up Participation</i> | : Partisipasi Dari Bawah ke Atas |
| <i>Political Awareness</i>     | : Kesadaran Politik              |
| <i>Pragmatic Politics</i>      | : Politik Pragmatiks             |
| <i>Social Contract</i>         | : Kontrak Sosial                 |

## ABSTRAK

**Azizah Syaharani, 2026.** *“Peran Political Voluntarism Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Luwu Timur”*. Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nirwana Halide dan Ulfa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan relawan politik, tokoh masyarakat, tim kampanye, pemilih dan anggota KPU serta Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, ditambah dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relawan politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara menjadi penghubung antara calon kepala daerah dan masyarakat, menyampaikan visi dan misi, serta melakukan edukasi politik. Partisipasi pemilih pada pilkada 2024 tercatat mencapai 78,35%, angka ini meningkat dibanding pemilu sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas kontribusi relawan politik. Namun, relawan menghadapi kendala serius berupa politik uang dan penyebaran hoaks yang masif melalui media sosial. Adapun upaya yang dilakukan oleh relawan dalam mengatasi kendala pilkada di kabupaten Luwu Timur yaitu melakukan pendekatan interpersonal dan digital secara bersamaan.

**Kata Kunci :** Peran, Relawan Politik, Partisipasi Pemilih, Pilkada.

## ABSTRACT

**Azizah Syaharani, 2026.** *“The Role of Political Voluntarism in Increasing Voter Participation in the 2024 Regional Head Election in East Luwu Regency”*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Nirwana Halide and Ulfa.

This research aims to analyze the role of political voluntarism in increasing voter participation, the obstacles faced, and the strategies implemented in the implementation of the 2024 Regional Head Election in East Luwu Regency. The research method used is empirical legal research with a sociological approach. Data were obtained through interviews with political volunteers, community leaders, and members of the General Elections Commission (KPU) and Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of East Luwu Regency, supplemented by literature study and document analysis. The study uses political participation theory as analytical tools. The results show that political volunteers have a strategic role in increasing voter participation by acting as a liaison between regional head candidates and the community, conveying their vision and mission, and providing political education. Voter participation in the 2024 regional elections was recorded at 78.35%, an increase compared to the previous election, demonstrating the effectiveness of political volunteers' contributions. However, volunteers face serious obstacles in the form of money politics and the massive spread of hoaxes through social media. The efforts made by volunteers to overcome the obstacles of the regional elections in East Luwu Regency include using interpersonal and digital approaches simultaneously.

**Keywords:** Role, Political Voluntarism, Voter Participation, Regional Election.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gerakan relawan politik (*political voluntarism*) mengemuka dalam pemilihan presiden dan juga kepala daerah (pilkada) pasca orde baru di Indonesia.<sup>1</sup> Menurut Gerri Bermara,<sup>2</sup> maraknya gerakan *political voluntarism* beberapa tahun belakangan ini mencuri perhatian publik. Kerelawanan politik muncul disebabkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol), karena parpol cenderung transaksional.

Suksesnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan mengangkat citra Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dimata dunia. Penyelenggaraan pemilu serentak ini harus berkualitas agar dapat melahirkan putra-putri terbaik bangsa pilihan rakyat yang akan menjadi pemimpin dalam melanjutkan cita-cita pendiri bangsa sebagai pengemban amanat konstitusi.<sup>3</sup>

Setelah era reformasi di Indonesia, ratusan organisasi relawan politik terbentuk, terutama selama pemilihan presiden 2014, pemilihan presiden 2019, dan menjelang pemilihan presiden 2024. Kelompok relawan ini memainkan peran dalam negosiasi politik dengan partai yang mendukung kandidat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Carlos KY Paath, 'Relawan Politik Muncul Karena Rasa Kecewa Terhadap Parpol', Berita Satu, 2016, 40

<sup>2</sup> Gerri Bermara, 'Relawan Politik Altruisme Atau Investasi', Banten Hits, 6 November 2016, 10-15

<sup>3</sup> Muammar Arafat Yusmat, *Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2020) hal. 16

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 361–365.

Relawan politik lahir dan hadir untuk menandingi berkembangnya pragmatisme politik yang menjalar di masyarakat Indonesia. Hal ini berdampak pada lahirnya definisi atau pemaknaan baru terhadap nilai politik itu sendiri.<sup>5</sup>

Bambang Arianto,<sup>6</sup> menyatakan bahwa relawan politik hadir dalam konstelasi disebabkan oleh lemahnya peran partai politik sebagai rahim ideologis bagi calon pemimpin. Akumulasi dari kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik yang akhirnya melahirkan gerakan relawan politik. Relawan politik ini lebih luas segmentasi pemilih, sebab tidak terikat oleh jejaring partai politik.

Relawan politik di Indonesia posisinya secara umum adalah sebagai bentuk partisipasi warga yang bergerak secara sukarela untuk mendukung calon atau agenda politik tertentu, baik melalui kegiatan offline maupun online tanpa harus menjadi bagian resmi dari partai politik. Posisi ini menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi di luar struktur formal partai, seperti membantu sosialisasi dan komunikasi politik untuk kandidat tertentu, sehingga memperkuat partisipasi publik.<sup>7</sup>

Fenomena baru demokrasi Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai kebangkitan politik sipil yang menandai kembalinya partisipasi publik. Kebangkitan politik sipil dapat ditelusuri melalui kehadiran relawan politik yang tersebar di seluruh Indonesia tanpa sekat agama, etnis atau ras. *Political*

---

<sup>5</sup> Yuhdi Fahrimal and Muffaruddin, "Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat," *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat*, 2015. 50-60

<sup>6</sup> Bambang Arianto, 'Fenomena Relawan Politik Dalam Kontestasi Presidensial', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18.2 (2014), 18-20

<sup>7</sup> M. Rifai, "Relawan Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu," *Jurnal Hukum SASANA* 8, no. 2 (2022): 45-47

*voluntarism* ini menciptakan asosiasi sipil secara spontan dengan mengedepankan kepercayaan publik tanpa diperintah oleh partai politik apapun.<sup>8</sup>

Studi mengenai partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah bagian penting dan menjadi bagian dari pembangunan politik di era modern. Kajian partisipasi politik masuk dalam tradisi *behaviorisme* yang berfokus pada bagaimana individu manusia berperilaku menurut keyakinan, nilai, serta sikap.<sup>9</sup>

Kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik merupakan tolak ukur bagi keberhasilan demokrasi ditingkat lokal maupun nasional.<sup>10</sup> Karena dari adanya kesadaran diri ini masyarakat akan menimbulkan aktivitas partisipasi aktif dalam mengikuti setiap kegiatan politik yang pada dasarnya merupakan proses transformasi kepentingan publik dalam ranah struktur politik.<sup>11</sup>

Hubungan antara relawan politik dan penyelenggara pilkada yaitu sama-sama mendorong partisipasi pemilih, dan memiliki tujuan yang sama untuk bisa meningkatkan kualitas pilkada dan memiliki peran yang sama untuk bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya berdemokrasi. Dalam hal ini juga relawan politik memiliki hak dan kewajiban yaitu menyadarkan masyarakat

---

<sup>8</sup> Amalia Syauket, "Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 47–56, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1052>.

<sup>9</sup> Uswatun Hasanah, "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif" vol 1, no. 2 (2024): 33–43.

<sup>10</sup> Anita Marwing dan Muhfudz, "*Patronase Politik dalam Perspektif Hukum Islam*", 978-623-497-094-4, (JL. Kristal Blok H2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab Cv. Adanu Abimata, 2022), hal 87-88.

<sup>11</sup> Hemafitria Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, and Fitriani Fitriani, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* vol 2, no. 1 (2021): 37, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>.

tentang pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi masyarakat dalam suksesnya pemilihan umum.<sup>12</sup>

Program relawan politik yaitu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan, meningkatkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilihan dan demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta meningkatkan kualitas pemilihan.<sup>13</sup> Selain itu, aturan untuk melaksanakan pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Sebagai pedoman tentang partisipasi pemilih diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.<sup>14</sup>

Relawan politik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sukarela atau cuma-cuma, dalam hal lain dapat diartikan sebagai kegiatan tolong-menolong. Adapun perintah berkata dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi sebuah indikasi wajibnya bagi muslim untuk saling tolong-menolong, hal ini didukung dalam QS. Al-Maidah (5:2)<sup>15</sup>:

---

<sup>12</sup> Irma Clara et al., "Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 2022. 45-60

<sup>13</sup> KPU Kab Malang, "Tentang Relawan Demokrasi," 2020, <https://kpu-dmalangkab.go.id/berita/tentang-relawan-demokrasi/286/>. 32-40

<sup>14</sup> M. Lukman Sanjung and Reza Fahlevi, "Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022," *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2022, 94-101, <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v2i2.3387>.

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi revisi (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Māidah: 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya : “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa kerja sama sosial sangat dianjurkan selama bertujuan untuk maslahat umum dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak tatanan masyarakat.<sup>16</sup> Dalam konteks relawan politik, keterlibatan mereka dalam menyebarkan informasi, mengedukasi pemilih, dan memfasilitasi partisipasi warga dalam Pilkada merupakan bentuk nyata dari kerja sama dalam kebaikan (*al-birr*). Gerakan ini bukan semata gerakan politik praktis, melainkan juga bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara.<sup>17</sup>

*Political voluntarism* merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara mandiri dalam proses demokrasi tanpa paksaan dari otoritas formal. Salah satu yang menjadi sarana untuk mengetahui peran relawan politik yaitu melaksanakan pilkada. Pilkada merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.<sup>18</sup>

Pemilihan calon kepala daerah tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas

---

<sup>16</sup> Abu al-Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 11.

<sup>17</sup> Edy Wirastho Aliffian Cahya Nugraha, Muhamad Amrulloh, “Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al Qur'an,” 2024.

<sup>18</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020). 67-85

kemampuan warga dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi atau dengan perkataan lain, pemilihan calon kepala daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya partisipasi politik dari masyarakat.<sup>19</sup>

Salah satu kabupaten yang turut melaksanakan pilkada pada November 2024 kemarin adalah kabupaten Luwu Timur yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan pilkada di daerah ini juga menjadi hal yang menarik dan dapat dikatakan menjadi cukup panas karena pasangan paslon 02 yang merupakan petahana dari periode sebelumnya yaitu Budiman-Akbar dikalahkan telak oleh pasangan paslon 03 yaitu Ibas-Puspa.<sup>20</sup>

Daerah Luwu Timur, relawan politik (*political voluntarism*) juga aktif mendampingi dan mengawal kampanye calon, seperti terlihat pada dukungan relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Irwan Bachri Syam dan Puspawati Husler (Ibas-Puspa) yang turut mendampingi kampanye calon Gubernur Sulawesi Selatan, Danny Pomanto. Relawan ini berperan penting dalam mobilisasi massa dan penyebaran visi misi calon di tingkat lokal.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hasanah, "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2024 Perspektif Hukum Islam." 90-100

<sup>20</sup> Febriana Andiani Putri and Raihan Dwipriandi, "Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan," *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (2021): 30–110, <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47645>.

<sup>21</sup> Ahmad Al Qadri, "Relawan Ibas-Puspa Dampingi Rombongan Danny Pomanto Kampanye Di Luwu Timur Baca Artikel Detik Sulsel, 'Relawan Ibas-Puspa Dampingi Rombongan Danny Pomanto Kampanye Di Luwu Timur' Selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/pilkada/d-7624090/relawan-ibas-puspa>," 2024, <https://apps.detik.com/detik/>.

Dinamika politik menjelang Pilkada Luwu Timur 2024, terjadi kejutan besar dari salah satu kekuatan relawan paling berpengaruh di daerah ini. Sederek yang merupakan singkatan dari “Persaudaraan/Keluarga” dalam bahasa Jawa, relawan terbesar yang sebelumnya menjadi motor utama dalam mendukung pasangan Husler-Budiman pada Pilkada 2020, kini resmi mengalihkan dukungan mereka kepada pasangan Ibas-Puspa. Denny Laode sebagai koordinator Umum, SDM (Sumber Daya Manusia), dan Organisasi dari Relawan Militer Sederek Luwu Timur, mengumumkan langkah ini sebagai bagian dari sikap politik relawan yang melihat potensi dan visi misi pasangan Ibas-Puspa yang sangat berpihak kepada rakyat.<sup>22</sup>

Di Kabupaten Luwu Timur, Pilkada 2024 menjadi momen penting untuk mengkaji efektivitas *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih.<sup>23</sup> Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih mendalam dengan judul skripsi “Peran *Political Voluntarism* Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Luwu Timur”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan mengenai konsep peran *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada

---

<sup>22</sup> Redaksi Palopo Pos, “Relawan Terbesar Pilkada 2020, Sederek, Resmi Alihkan Dukungan Ke Ibas-Puspa Di Pilkada Lutim 2024,” 2024, <https://palopopos.fajar.co.id/2024/09/27/relawan-terbesar-pilkada-2020-sederek-resmi-alihkan-dukungan-ke-ibas-puspa-di-pilkada-lutim-2024/>.

<sup>23</sup> Warta Lutim, “Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada, Akbar : Pemkab Lutim Komitmen Sukseskan Pilkada Serentak 2024,” 2024, <https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/06/27/hadiri-rakor-kesiapan-pilkada-akbar-pemkab-lutim-komitmen-sukseskan-pilkada-serentak-2024/>.

pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan sebuah batasan masalah. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus untuk memberikan analisis mendalam tentang peran *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada 2024 di wilayah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh *political voluntarism* dalam menjalankan perannya selama proses Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur?
3. Apa upaya yang dilakukan *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh *political voluntarism* dalam menjalankan perannya selama proses pilkada tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berkaitan dengan pengembangan konsep, teori, atau pengetahuan yang sudah ada. Manfaat ini tidak langsung dirasakan oleh masyarakat atau praktisi, tetapi menjadi dasar atau referensi untuk penelitian selanjutnya atau pengembangan teori dalam bidang tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana relawan politik berkontribusi dalam memperkuat demokrasi.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat: memberikan pemahaman mengenai peran relawan politik (*political voluntarism*) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah.
- b. Untuk Peneliti : guna memperluas cakrawala keilmuan peneliti dalam memahami bagaimana peran relawan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
- c. Untuk Peneliti Lainnya : dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta acuan dalam melakukan penelitian lanjutan serupa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sehingga sejauh pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan. Berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Sari Bulan (2022) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Di Pemilihan Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dan menilai implikasi fiqh siyasah terhadap proses pemilihan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mencapai 85%, yang mencakup kerjasama alam panitia pemilihan kepala desa, keterlibatan dalam tim sukses, dan musyawarah dalam pemberian suara. Meskipun ada tantangan seperti ketidak terdaftaran pemilih, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada peneltian Sari Bulan membahas tentang partisipasi masyarakat di pemilihan kepala desa, sedangkan penelitian ini membahas peran *political volutarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

---

<sup>24</sup> Sari Bulan, “Partisipasi Masyarakat Di Pemilihan Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara,” ( Palopo : IAIN Palopo 2022). 70

2. Gst. Ayu Avika (2022) dengan judul “Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dikecamatan Malili” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi langsung. Penelitian ini membahas strategi kampanye politik pasangan calon nomor urut 1 dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Malili. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat faktor penghambat, termasuk pandemi Covid-19, pasangan calon berhasil menyampaikan kampanye mereka secara efektif melalui berbagai metode kreatif seperti program “kemah ceria” untuk menarik pemilih pemula. Penelitian ini menekankan bahwa kedekatan emosional lebih penting dari pada uang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian Gst, Ayu Avika membahas tentang bagaimana strategi kampanye paslon 1 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, sedangkan penelitian ini membahas tentang peran *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

3. Cleorisa Cheguevara Riswan, Rahardian Putra Setai Budi, Kamaruddin Salim (2024) dengan judul “Relawan Politik Dalam Sirkulasi Elite Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru”. Menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus pada peran relawan politik dalam sirkulasi

---

<sup>25</sup> GST Ayu Avika, “Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dikecamatan Malili”, ( Palopo : IAIN Palopo 2022), 61

elite politik di Indonesia pasca orde baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relawan politik telah berkembang menjadi aktor penting dalam konstelasi politik dan mampu memengaruhi dinamika politik Indonesia. Beberapa faktor yang mendorong keterlibatan relawan politik meliputi perubahan sosial, kemajuan teknologi informasi, dan pergeseran budaya politik. Kekuatan relawan politik sebagai “partai bayangan” terletak pada jaringan sosial yang luas, kemampuan mereka sebagai *influencer*, kebebasan dalam menentukan sikap politik, serta peran mereka sebagai penyeimbang kekuatan birokrasi dan partai politik. Selain itu, relawan politik berasal dari generasi yang melek teknologi informasi, yang menjadi dasar kekuatan mereka dalam arena politik.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian Cleorisa Cheguevara Riswan, Rahardian Putra Setai Budi, Kamaruddin Salim membahas bagaimana relawan politik memainkan peran penting dalam sirkulasi elite politik di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana peran relawan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

4. Amalia Syauket (2022) dengan judul “Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia”. Menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan struktur Neo-institusional yang fokus perhatian pada institusi-institusi yang ada dengan aktor-aktor politik. Penelitian ini membahas peran relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum langsung yang menjadi pilar

---

<sup>26</sup> Cleorisa Cheguevara Riswan, Rahardian Putra Setia Budi, Kamaruddin Salim. “Relawan Politik Dalam Sirkulasi Elite Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru.” *Geocivic* 7, no. 1 (2024): 72–80.

utama demokrasi di negara ini melalui sistem “*one man, one vote*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan utama pelembagaan demokrasi. Para relawan bergerak secara independen mendukung kandidat masing-masing, sehingga menciptakan dinamika baru dalam transformasi nilai-nilai politik. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari praktik politik patrimonial dan oligarkis menuju pola politik yang berbasis pada voluntarism dan partisipasi aktif masyarakat. Relawan politik tidak hanya meningkatkan partisipasi dalam pemilu, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun demokrasi partisipatoris dan mendorong lahirnya model pemerintahan demokrasi ekstra-parlementer, dimana kontrol terhadap kekuasaan tidak hanya dilakukan melalui lembaga formal, tetapi juga oleh kekuatan sosial dari masyarakat sipil.<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian Amalia Syauket membahas bagaimana peran relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana peran relawan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

5. Maghfirah Sudarmin (2025), dengan judul “Analisis Hukum Terhadap *Political Voluntarism* Di Kota Palopo”. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini membahas tentang analisis hukum terhadap relawan politik di Kota Palopo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan *political voluntarism* dalam

---

<sup>27</sup> Amalia Syauket, “Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 47–56, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1052>.

pilkada 2024 di Kota Palopo menunjukkan tingginya partisipasi politik masyarakat. *Political voluntarism* berperan secara sukarela dalam merekomendasikan kandidat, mengajak orang lain untuk memilih, mendukung kandidat yang memiliki rekam jejak yang baik, dan tanpa imbalan. *Political voluntarism* menjadi salah satu bentuk partisipasi yang sah dalam pemilu.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian Maghfirah Sudarmin membahas tentang analisis hukum terhadap *political voluntarism*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran *political voluntarism*.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Peran**

Orang-orang yang memegang posisi berwenang diharapkan untuk bertindak dengan cara tertentu sesuai dengan peran mereka dalam masyarakat. Tugas atau tanggung jawab seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan disebut "role" dalam bahasa Inggris. Seseorang dalam hierarki sosial harus menunjukkan serangkaian perilaku yang membentuk peran ini. Pemahaman tentang peran menjadi lebih terang ketika berinteraksi dengan orang lain dan juga dalam konteks komunitas politik atau sosial.<sup>29</sup>

Menurut para pakar hukum yang mengemukakan tentang pengetahuan peran di antaranya yaitu:

1. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah fungsi atau posisi yang diemban oleh individu dalam suatu sistem sosial, termasuk dalam konteks

---

<sup>28</sup> Maghfirah Sudarmin, "Analisis Hukum Terhadap *Political Voluntarism* Di Kota Palopo", (Palopo : IAIN Palopo 2025), 61

<sup>29</sup> Torang Syamsir, "*Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*", (Bandung, Alfabeta, 2014), 86.

hukum. Peran ini mencakup tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu dalam menjalankan perannya.<sup>30</sup>

2. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa peran dalam hukum merujuk pada posisi dan fungsi yang dijalankan oleh individu atau lembaga dalam sistem hukum, yang berkontribusi terhadap penegakan hukum dan keadilan.<sup>31</sup>
3. Sajipto Rahardjo menjelaskan bahwa peran adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam konteks hukum, yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan hukum mereka dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Peran dapat diartikan sebagai pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok dalam organisasi sesuai dengan posisi yang mereka pegang. Meskipun setiap tugas dan hak yang dijalankan bertujuan untuk mengungkapkan peran yang sesuai dengan jabatan, mereka perlu tetap bekerja dalam batasan yang jelas. Ini membuat peran masing-masing individu atau kelompok organisasi menjadi istimewa atau berlainan.<sup>33</sup>

Peran adalah cara atau tindakan yang dilakukan dimasyarakat untuk menjalankan posisinya. Di dalam posisi ini, terdapat hak dan kewajiban yang telah diatur untuk dilaksanakan oleh seseorang yang memegang posisi tersebut. Terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan konsep peran antara lain:

---

<sup>30</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 10-25

<sup>31</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 59-70

<sup>32</sup> Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 13

<sup>33</sup> Wizardul Ma'arif, Sakir, Fairuz Arta Abhipraya, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020", Vol.8, No.1, 2022, 50-61

- a. Aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang dimasyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam konteks kehidupan bersama dalam sebuah komunitas.
- c. Peran dapat dipahami sebagai tindakan seseorang yang memiliki makna bagi posisi individu dalam struktur sosial di masyarakat.<sup>34</sup>

Peran institusi atau lembaga yang diutarakan oleh Robert Axelrod menekankan pada beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

a. *Repuasion* (Reputasi)

Reputasi merupakan sebuah pandangan masyarakat tentang individu, organisasi atau perusahaan. Pandangan ini dibentuk oleh banyak hal, seperti bagaimana orang tersebut bekerja dan seberapa baik produk atau suatu hal yang diberikan. Membangun reputasi tidak bisa dilakukan dengan cepat, diperlukan waktu bertahun-tahun agar dapat menciptakan sesuatu yang dapat dinilai oleh orang banyak.<sup>35</sup>

b. *Policy* (Kebijakan)

Kebijakan berfungsi sebagai panduan dan batasan yang umum, memberikan arah untuk tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan. Ini sangat penting

---

<sup>34</sup> Lutiya Ningrum, Ardhana Januar Mahardhani, Prihma Sinta Utami, " Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ", Vol.12, o.1, 2N021, 59-70

<sup>35</sup> Muhammad Fahmy Mayadi, Awang Rivaldo, Lukman Hakim, Mohamad Zein Saleh, "Dampak Pelanggaran Etika Bisnis terhadap Reputasi Perusahaan di PT Garuda Indonesia", Vol.3, No.1, 2025, 389-396

untuk pengelolaan, terutama dalam menentukan rencana yang sudah dikonseptualisasikan dan telah mencapai konsensus bersama.<sup>36</sup>

c. *Partnership* (Kemitraan)

Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama yang merupakan salah satu strategi bisnis yang dijalankan oleh dua atau lebih pihak untuk meraih keuntungan dan tujuan yang serupa. Kolaborasi ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, modal, dan lain-lain.<sup>37</sup>

d. *Fit-For-Tat Strategy* (Strategi yang sesuai dengan kebutuhan)

Strategi adalah sebuah kemampuan untuk merancang rencana besar yang memfokuskan pada jangka waktu panjang. Ini melibatkan penempatan kekuatan ke posisi yang menguntungkan, diatur sedemikian rupa sehingga organisasi dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan kompetitif. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pencapaian berbagai tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh organisasi tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Relawan Politik (*political voluntarism*)

*Political Voluntarism* adalah konsep dalam ilmu politik yang menekankan partisipasi politik yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan spontan dari warga negara tanpa adanya paksaan atau mobilisasi formal oleh partai politik atau institusi negara. *Political voluntarism* muncul sebagai respons terhadap praktik

---

<sup>36</sup> Ahmad Calam, "Kebijakan Pengembangan Dosen, perumusan, Implementasi, Dampak dan Dukungan", (Cetakan pertama, CV. Pena Persada, Banyumas, 2020), 13

<sup>37</sup> Chandra Hendriyani, Fenny damayanti, Nazhara Putri Yasyfa, "Analisis Program Kemitraan dalam Meningkatkan Reseller Engagement Evermos". Vol. 7, No.1, 2023,1-8

<sup>38</sup> Capi Pahlevi, Muhammad Ichwan Musa, "Manajemen Strategi", (Cetakan pertama, Intelektual Karya Nusantara, Makassar, 2023), 3

politik pragmatis dan mobilisasi massa yang bersifat *top-down*, dan menonjolkan peran aktif individu atau kelompok dalam mendukung proses politik secara mandiri.<sup>39</sup>

Pasal 1 Ayat 17 PKPU No 11 Tahun 2020 menjelaskan relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.

Thomas Hobbes adalah salah satu pemikir awal yang mengembangkan konsep *voluntarism* dalam filsafat politik melalui teorinya tentang kontrak sosial. Dalam karyanya *Leviathan* (1651), Hobbes berpendapat bahwa individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasannya kepada otoritas yang berdaulat untuk menciptakan ketertiban dan mencegah konflik. Konsep ini menekankan bahwa legitimasi kekuasaan politik berasal dari kehendak individu yang bersatu dalam kontrak sosial.<sup>40</sup>

*Political voluntarism* di Indonesia berkembang pesat terutama sejak era reformasi, seiring dengan terbukanya ruang partisipasi politik yang lebih luas dan meningkatnya praktik demokrasi langsung seperti pemilihan presiden dan kepala daerah. Relawan politik mulai menonjol pada pemilu langsung, dimana relawan politik menjadi pilar utama dalam mendukung kandidat secara independen, baik di pilkada maupun pilpres. Fenomena deklarasi relawan ini semakin terlihat jelas melalui liputan media massa dan media sosial.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Fahrimal and Muffaruddin, "Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat." 1-10

<sup>40</sup> Tom Sorrel, "Political Philosophy of Thomas Hobbes," 14 n.d., <https://www.britannica.com/biography/Thomas-Hobbes/Political-philosophy>.

<sup>41</sup> Syauket, "Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia." 83-91

Fenomena relawan politik di Indonesia mulai dikenal secara luas menjelang Pemilu Presiden 2004, ketika kelompok relawan mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Kelompok ini menjadi pelopor dalam membentuk tim sukses berbasis sukarelawan yang aktif menggalang dukungan di luar struktur partai politik. Setelah kemenangan SBY–JK, kelompok relawan ini kembali aktif pada Pemilu 2009 dengan nama “Sukarelawan Bangsa”. Kehadiran mereka menandai awal dari peran signifikan relawan politik dalam kontestasi pemilu di Indonesia.<sup>42</sup>

Meskipun konsep relawan politik telah ada sebelumnya, peran dan pengaruh signifikan mereka dalam pemilu nasional Indonesia mulai terlihat sejak 2004 dan mencapai puncaknya pada 2014. Fenomena ini mencerminkan transformasi dalam partisipasi politik masyarakat Indonesia, dari yang sebelumnya didominasi oleh partai politik menuju keterlibatan langsung warga melalui gerakan sukarela.

Terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan relawan politik ini, yaitu:

1. Partisipasi aktif dalam demokrasi, relawan politik merupakan manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam demokrasi. Kehadiran relawan politik menunjukkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik, baik pilkada maupun pilpres. Relawan ini berperan sebagai pilar utama dalam pelebagaan demokrasi dengan cara mendukung kandidat secara sukarela, baik secara offline maupun online, sehingga meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat demokrasi ekstra parlementer.

---

<sup>42</sup>MB Dewi Pancawati, “Kisah 15 Tahun Politik Sukarelawan,” 2019, <https://www.kompas.id/baca/riset/2019/02/16/kisah-15-tahun-politik-sukarelawan>.

2. Motivasi dan alasan menjadi relawan, motivasi utama relawan politik adalah keinginan untuk mewujudkan perubahan, seperti tercapainya kesejahteraan, kemakmuran, pemimpin yang jujur dan adil, serta rasa syukur dan ikhlas. Relawan politik juga dipandang sebagai perjuangan yang penuh tantangan dan ketidakpastian, sehingga dibutuhkan pengorbanan dan kemauan membantu tanpa pamrih.<sup>43</sup>

Keterlibatan relawan politik dalam proses sirkulasi elite mampu memengaruhi monopoli elite partai maupun elite politik dalam pemilu. Kehadiran relawan politik sejatinya sama persis dengan apa yang dilakukan parpol. Eksistensi relawan politik dapat mereduksi fungsi dan eksistensi parpol. Parpol sudah saatnya mampu melakukan perubahan mendasar dalam tata kelola yang mampu mengakomodir generasi muda. Fenomena generasi muda sebagai relawan politik tentunya mengokohkan posisi kaum muda setara dengan kaum tua dalam arena politik.<sup>44</sup>

Kekuatan relawan politik sebagai partai bayang sebenarnya memuat beberapa poin penting, pertama, memunyai jaringan sosial yang luwes dan luas. Kedua, menjadi *influencer* yang mampu menjadi penentu dan pengendali kaum muda dan independen. Ketiga, kelompok yang bebas dalam menentukan sikap politik. Keempat, relawan politik menjadi kelompok penyeimbang bagi kekuatan birokrasi dan partai politik. Kelima, kelompok volentir berangkat dari generasi

---

<sup>43</sup> Angelin Stefanny Putri Lantapi, Waluyo Budi Atmoko, and Nang Among Budiadi, "Keputusan Menjadi Relawan Kandidat Pemimpin Politik," *Manajemen Kreatif Jurnal* 2, no. 1 (2023): 32–44, <https://doi.org/10.55606/makreju.v2i1.2575>.

<sup>44</sup> Ahmad Faizin et al., "( Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 Dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021 ) Skripsi :," 2021. 55-70

yang melekat teknologi informasi, kemudian menjadi basis kekuatan mereka dalam politik.<sup>45</sup>

### 3. Partisipasi Pemilih (Partisipasi Politik)

Secara etimologi kata partisipasi berasal dari kata latin “*pars*” dan “*capere*”. *Pars* berarti bagian-bagian dan *capere* berarti mengambil atau ikut serta, jadi diartikan partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian. Kemudian dalam bahasa Inggris, disebut *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan.<sup>46</sup>

Partisipasi politik merupakan serangkaian pilihan kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik sebagai tindakan sosial. Pada realitas politik partisipasi politik dikenal secara umum pada kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum.

Adapun beberapa definisi partisipasi politik yang dikemukakan para ahli, salah satunya yaitu, Miriam Budiarjo mengemukakan pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>47</sup>

Definisi lain menurut Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Selain definisi partisipasi politik Ramlan Subakti, definisi lain

---

<sup>45</sup> Baru, “Jurnal GeoCivic.” 5

<sup>46</sup> Sartibi Bin Hasyim, Nurbudiwati, Hasbi Shiddiq Fauzan, *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksana Pemilihan Umum*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1 (Februari 2020) : 3.

<sup>47</sup> Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, 9

menurut Kevin R. Hadwic, mendefinisikannya sebagai cara-cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>48</sup>

Secara umum, tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut:

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari sesuatu yang dicita-citakan.

Affan Gaffar dalam Syarofin mengategorikan partisipasi politik ke dalam bentuk-bentuk :<sup>49</sup>

- a. *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak

---

<sup>48</sup> Nila Satrawati, *Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 19 Nomor 2 (November Tahun 2019): 190-191,

<sup>49</sup> Affan Gaffar, *Beberapa Aspek Pembangunan Politik* (Rajawali Press, Jakarta. 1998), hal. 243

seseorang untuk mendukung dan memilih suatu partai politik atas nama partai itu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan, dan sebagainya.

- b. *Lobbying*, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun para tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan ini biasa dilakukan untuk mendapatkan dukungan terhadap masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat.
- c. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial politik, baik sebagai pimpinan, aktifis maupun anggota biasa
- d. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan warga Negara dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik baik dilakukan secara individual maupun kelompok dalam jumlah kecil.
- e. *Violence*, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah biasanya berupa pengrusakan.

Dari bentuk-bentuk yang dikemukakan, secara umum partisipasi politik terdiri dari dua bentuk, yakni: pertama, bentuk partisipasi politik konvensional yaitu meliputi pemberian suara dalam pemilu, kampanye politik, petugas dalam pemilihan, sukarelawan dalam kegiatan kampanye, diskusi politik baik formal ataupun informal. Keterlibatan pada organisasi sosial politik, dan menduduki jabatan dan administrasi. Kedua, bentuk partisipasi non konvensional yang

meliputi apatis, contacting yaitu partisipasi yang dilakukan warga Negara dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik baik dilakukan secara individual maupun kelompok dalam jumlah kecil, serta *violence* yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah biasanya berupa pengerusakan.<sup>50</sup>

#### **4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Pilkada adalah pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan Pilkada langsung dan serentak di Indonesia.<sup>51</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokratis dimana warga negara Indonesia secara langsung memilih pemimpin daerah mereka, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat provinsi, serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat Kabupaten dan Kota.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Nila Sastrawati, *Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*, 193-194.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>52</sup> M.Noor Aziz, "Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah," *Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, 49.


Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan di daerahnya.<sup>53</sup> Proses ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia, karena memberikan kesempatan kepada warga untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mengelola pemerintahan daerah secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Parbuntian Sinaga, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 17–25, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>.

<sup>54</sup> Antara, "Pengertian Dan Sejarah Singkat Pilkada Di Indonesia," 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4184601/pengertian-dan-sejarah-singkat-pilkada-di-indonesia>.

### C. Kerangka Pikir



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi.<sup>55</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah cara untuk menganalisis peraturan hukum yang ada dan kondisi nyata dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya dapat membantu menyelesaikan masalah.<sup>56</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian yang melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana faktor sosial (seperti norma, budaya, kekuasaan, atau kelas) memengaruhi perilaku individu dan masyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Ahmad, Muhammad Fachrurazzy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lukman Gaol, Dirah Nurmila Sliwadi, Takdir, *"Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum"*, Cetakan I (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia), 3

<sup>56</sup> Muhammad hendri yanova, Parman Komarudin, Hendra hadi, *"Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris"*, Vol.8, No.2, 2023, 394-408

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum"*, Cetakan I, (Jakarta, Sinar Grafika), 11

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Peran *Political Voluntarism* Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur”. Peneliti akan memberikan pemahaman dan berfokus pada penelitian terhadap PKPU No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh relawan politik, serta memberikan pemahaman mengenai peran relawan politik dan kendala relawan politik dalam menjalankan perannya dalam hal ini berkaitan dengan faktor penghambat dalam melaksanakan perannya, serta strategi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

## **C. Lokasi Penelitian**

Daerah atau lokasi yang dipilih untuk tujuan pengumpulan data lapangan guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan disebut lokasi penelitian. Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur menjadi lokasi yang diteliti karena selain menjadi pusat proses kepemiluan berlangsung, Luwu Timur juga memiliki tingkat partisipasi tertinggi di luwu raya.

## **D. Sumber Data**

Data dari penelitian ini didapat dari dua sumber, yakni:

### **1. Sumber Data Primer**

Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara melihat dan mewawancarai secara langsung kepada Anggota divisi sosialisasi, pendidikan pemilih,

partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia KPU Kab. Luwu Timur, anggota Bawaslu, Tokoh Adat, relawan politik, dan masyarakat setempat.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder ialah mengumpulkan informasi dengan tidak langsung dari tempatnya. Namun, data ini diperoleh melalui dokumen seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, serta laporan atau arsip yang diakses langsung dari lembaga yang melakukan penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara pengumpulan antara lain:

### **1. Observasi**

Observasi yaitu proses untuk mengumpulkan data informasi dalam penelitian dengan cara menyaksikan situasi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pencatatan hal-hal yang di amati secara langsung. Observasi pada penelitian ini yaitu dengan mengamati relawan politik menjalankan perannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu proses dimana penulis secara langsung berdialog dengan individu-individu yang dapat memberikan informasi atau data yang berkaitan dan berhubungan dengan topik penelitian tersebut. Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan cara mewawancarai secara mendalam dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang peran relawan politik pada konsep ini.

### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka berarti informasi yang didapat dari membaca buku atau literatur, serta data yang penting untuk topik penelitian dan peraturan hukum yang terkait dengan penelitian.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai dengan fokus masalah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menumpulkan dokumen seperti daftar pemilih tetap di Kabupaten Luwu Timur, dan rekapitulasi hasil pilkada.

### F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan data kualitatif yang selanjutnya dianalisis dengan metode teknik analisis bahan hukum, sebagai berikut:<sup>58</sup>

#### a. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif adalah jenis penelitian yang menjabarkan adanya suatu kejadian hukum atau situasi hukum. Kejadian hukum adalah peristiwa yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang terjadi ditempat tertentu dan pada waktu tertentu.

#### b. Teknik Komparatif

Teknik komparatif adalah suatu penelitian yang menilai atau mengevaluasi apakah suatu pandangan, proposisi atau pernyataan itu tepat, benar atau salah. Penelitian ini juga meliputi penjelasan tentang norma dan keputusan yang ada

---

<sup>58</sup> Atika Ika, "*Metode Penelitian Hukum*", (Cetakan pertama, Haura Utama Sukabumi, 2022), 75-78

dalam dokumen hukum, termasuk yang berasal dari sumber utama dan sumber tambahan.

c. Teknik Evaluatif

Teknik Evaluatif adalah suatu proses yang melibatkan langkah-langkah evaluasi dengan memanfaatkan interpretasi dan pembuatan hukum. Interpretasi ini dapat dilakukan dengan menjelaskan undang-undang, melakukan penafsiran otentik, menggunakan yurisprudensi dan lain-lain.

### G. Keabsahan Data/Validasi Data

Keabsahan data merupakan pedoman dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confrimability*) Data yang digunakan dalam penelitian. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah<sup>59</sup>

1. Kepercayaan (*kreadibility*), Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari prespektif

---

<sup>59</sup> Asbu M. Husnullail Risnita M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 1–9, <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

partisipan dalam penelitian tersebut. karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahai fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan itu kredibel, maka ada beberapa teknik yang dapat dipergunakan

2. Kebergantungan (*dependability*), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginprestasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit *dependability* oleh auditor independen oleh dosen pembimbing.

*Confirmability* (kepastian) *Confirmability* (kepastian) dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain/peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur**

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2022, berjumlah 305.521 jiwa.<sup>61</sup>

Luwu Timur terkenal karena memiliki kandungan nikel yang melimpah. Salah satu perusahaan yang beroperasi adalah PT. Vale Indonesia yang membangun kota kecil bernama Sorowako di tepian Danau Matano. Luwu Timur juga terkenal dengan julukan 'Bumi Batara Guru'.<sup>62</sup>

Pada awal tahun 1999, saat pemekaran Kabupaten Luwu sedang dalam proses, timbul kembali aspirasi masyarakat yang kuat menginginkan dan mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk merealisasikan pembentukan suatu Kabupaten pada wilayah Eks Kewedanaan Malili sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi-Selatan. Menindaklanjuti aspirasi pemekaran Kabupaten Luwu yang beragam, maka DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan

---

<sup>61</sup> BPK RI, "Profil Kabupaten Luwu Timur," 2023, <https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-luwu-timur/>.

<sup>62</sup> Ahmad Apriyono, "Menyemai Benih Literasi Di Bumi Batara Guru Luwu Timur," 2022, <https://web.archive.org/web/20220824071853/https://www.liputan6.com/regional/read/5049866/menyemai-benih-literasi-di-bumi-batara-guru-luwu-timur#:~:text=Kabupaten Luwu Timur sendiri terkenal,I Laga Ligo yang terkenal.>

DPRD Provinsi TK. I Sulawesi Selatan Nomor 21/III/1999, dijelaskan pada pasal 2 sebagai berikut ; Mengusulkan Kepada Pemerintah Pusat untuk selain menyetujui Pemekaran Daerah TK. II Luwu menjadi 2 ( Dua ) kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, agar melanjutkan Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II dengan menjadikan bekas Kewedanaan (Onder Afdeling) Masamba dan bekas Kewedanaan (Onder Afdeling) Malili masing-masing menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II serta peningkatan Kota Administratif Palopo menjadi Kota Madya Daerah TK. II.<sup>63</sup>

Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Luwu Timur maka lahirlah keputusan DPRD Luwu Utara mengeluarkan SK tentang Pembentukan Pansus dan SK Nomor 04 Tahun 2001 Tanggal 31 Januari 2001 Tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Luwu Utara menjadi 2 ( dua ) wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan prakarsa hak inisiatif DPRD Luwu Utara. Hal ini, kemudian direspon oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sesuai ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam PP. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, yakni dengan melanjutkan keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara tentang Persetujuan terhadap Pembentukan ex Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten Luwu Timur, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat tertanggal 04 April 2002, Nomor 100/134/Bina PB.Bang Wil.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> H. Andi Hasan, “Sejarah Luwu Timur,” 2019, [https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayang-pandang\\_\\_\\_/sejarah-lutim](https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayang-pandang___/sejarah-lutim).

<sup>64</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur, “Profil Kabupaten Luwu Timur 2017” 14, no. 5 (2016): 1–23.

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan usul pemekaran Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002.<sup>65</sup>

Aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang sudah lama diperjuangkan selama telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang - Undang tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik penjabat Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.<sup>66</sup>

Pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang baru terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan Penjabat Bupati Luwu Timur secara bersama-sama meresmikan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama

---

<sup>65</sup> Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002 Tentang Persetujuan Usul Pemekaran Luwu Utara.

<sup>66</sup> Nur Fajriani R, "3 Mei 2019 HUT Ke-16 Luwu Timur, Berikut Sejarah Daerahnya," 2019, <https://makassar.tribunnews.com/2019/04/29/tribunwiki-3-mei-2019-hut-ke-16-luwu-timur-berikut-sejarah-daerahnya>.

perbatasan bertempat di Desa Lauwo antara Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara.

Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu rumpun keluarga Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>67</sup>


Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km<sup>2</sup>), Danau Mahalona (25 km<sup>2</sup>), dan Danau Towuti (585 km<sup>2</sup>), Danau Tarapang Masapi (2.43 km<sup>2</sup>) dan Danau Lontoa (1.71 km<sup>2</sup>). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Redaksi Palopopos, "20 Tahun Luwu Timur, 'Peduli Dan Menginspirasi,'" 2023, <https://palopopos.fajar.co.id/2023/05/03/20-tahun-luwu-timur-peduli-dan-menginspirasi/>.

<sup>68</sup> Sulsel Prov, "Kabupaten Luwu Timur," 2023, [https://sulselprov.go.id/kota/des\\_kab/9](https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/9).

**Gambar 4.1. Profil Kabupaten Luwu Timur**



Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 kecamatan, 3 kelurahan dan 125 desa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.748 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 294.383 jiwa dengan sebaran penduduk 42 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 adalah 316 ribu jiwa, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>69</sup>

## **B. Peran *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur**

Pesta demokrasi merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945 sebagai bentuk nyata demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang terpilih diharapkan mampu membawa perubahan positif dan kemajuan bagi masyarakat seperti halnya di Kabupaten Luwu Timur.

<sup>69</sup> BPS Kabupaten Luwu Timur, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019*, BPS Kabupaten Luwu Timur, 2020. Hal 2-10

Sebagai bentuk nyata dari demokrasi, proses ini tidak hanya melibatkan masyarakat sebagai pemilih, tetapi juga mendorong munculnya partisipasi aktif melalui berbagai bentuk gerakan politik termasuk sebagai *Political Voluntarism* atau relawan politik.

Relawan politik dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai individu atau kelompok yang secara sukarela mengarahkan tenaga, waktu, dan kemampuan untuk mendukung proses politik yang bertujuan menegakkan kemaslahatan publik (masalah ‘ammah). Konsep kesukarelaan dalam Islam sejalan dengan perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2, yang menjadi dasar moral bahwa aktivitas politik yang bertujuan menciptakan tata Kelola yang adil termasuk dalam kategori amal Kebajikan.<sup>70</sup>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.<sup>71</sup> Ketentuan ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sebagai pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki arti.

Peraturan Komisi Pemilih Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 12 ayat (1) berisi tentang “Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, atau Gabungan Partai Politik

---

<sup>70</sup> Al-Qur’an, QS. Al-Māidah [5]: 2.

<sup>71</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pihak lain; dan/atau
- b. Relawan”

Kemudian dalam ayat 3 berisi tentang “Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam pemilihan”.<sup>72</sup> Dalam regulasi tersebut telah di atur terkait dengan kebijakan relawan politik dalam melaksanakan kampanye.

Relawan politik berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat, penyebar informasi politik yang benar, serta pendorong partisipasi politik yang bertanggung jawab. Dalam Islam, peran ini berkaitan erat dengan prinsip al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy’an al-munkar, yaitu mengarahkan masyarakat pada pilihan politik yang membawa keadilan dan mencegah kerusakan publik.<sup>73</sup>

Keberadaan relawan politik menunjukkan bahwa keterlibatan politik tidak hanya dimonopoli oleh partai politik, melainkan juga melibatkan masyarakat sipil secara sukarela. Dalam praktiknya, relawan politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

<sup>73</sup> Al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), hlm. 326.

<sup>74</sup> Kurniawan, Robby Darwis. 2020. “Relawan Digital dan Kampanye Politik di Media Sosial.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2): 145–158.

1. Relawan Kampanye, yaitu relawan yang membantu kegiatan kampanye secara langsung, seperti membagikan alat peraga, kampanye dari rumah ke rumah, dan mengajak langsung masyarakat memilih.
2. Relawan komunitas, yaitu relawan yang terorganisir dalam kelompok atau komunitas tertentu, baik berbasis wilayah, profesi, maupun kesamaan identitas sosial. Relawan komunitas biasanya memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan pola kerja kolektif. Relawan ini lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat karena memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan pemilih.
3. Relawan Media dan Digital, yaitu relawan yang bergerak dalam kampanye melalui media sosial dan internet, seperti membuat konten, menyebarkan informasi, dan melawan hoaks.

Untuk menjadi anggota relawan politik, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia minimal 17 tahun saat mendaftar dan maksimal 25 tahun
3. Telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah setempat
4. Netral/Non-Partisan, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
5. Memiliki komitmen untuk menjadi relawan politik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
7. Bertanggungjawab dan berakhlak baik

---

<sup>75</sup> KPU Gunung Kidul, "Pendaftaran Relawan Politik," 2014, <https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/blog/read/pendaftaran-relawan-demokrasi>.

8. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu
9. Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan
10. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.

Table 4.1 Data Relawan Politik Kabupaten Luwu Timur

| No | Nama Relawan/Komunitas | Afiliasi Calon/Partai            | Jumlah Anggota | Bentuk Kegiatan                                       | Wilayah Fokus | Media Yang Digunakan          | Motif Keterlibatan   |
|----|------------------------|----------------------------------|----------------|---|---------------|-------------------------------|--|
| 1. | Relawan Sederek        | Afiliasi calon Bupati Ibas-Puspa | 55 Orang       | Kegiatan sosial ke masyarakat dan edukasi politik     | Mangkutana    | WhatsAp, Facebook, dan Tiktok | Solidaritas emosional dan kedektan kultural; ingin mendorong paslon yang dianggap mewakili aspirasi rakyat kecil |
| 2. | Wonder Women           | Independen                       | 35 Orang       | Edukasi pemilih perempuan dan diskusi gender          | Angkona       | WhatsApp dan Facebook         | Kepedulian terhadap representasi perempuan dalam politik lokal   |
| 3. | Garda Wirsal           | Independen                       | 30 Orang       | Kamanye digital, Seminar politik, dan kegiatan sosial | Malili        | Instagram dan Tiktok          | Partisipasi Ideologis; memperjuangkan nilai-nilai modern, transparan, dan  |

|    |  |                                     |          |  |                     |                       |   |
|----|--|-------------------------------------|----------|--|---------------------|-----------------------|---|
|    |  |                                     |          |  |                     |                       | anti korupsi  |
| 4. | Komunitas GVK (Gunung Veerbek Karebbe) | Independen                          | 65 Orang | Kampanye berbasis komunitas tambang dan lingkungan, gotong royong, serta diskusi pembangunan berkelanjutan | Malili              | WhatsApp dan Facebook | Motig partisipatif dan ekonomi: Mendukung keberlanjutan pembangunan daerah berbasis sumber daya alam serta loyalitas terhadap program kerja Budiman-Akbar |
| 5. | Relawan Budiman Akbar Malili Raya      | Afiliasi calon Bupati Budiman-akbar | 50 Orang | Kampanye Terbuka dan pengawasan logistik partai  | Malili dan Burau    | WhatsApp dan Facebook | Loyalitas terhadap figur petahana dan pengalaman kepemimpinan sebelumnya  |
| 6. | Relawan Pemuda Sejati                  | Independen                          | 20 Orang | Kampanye pemuda sehat tanpa politik uang   | Sorowako dan Malili | Instagram dan Tiktok  | Partisipasi moral; Ingin menciptakan budaya politik bersih di kalangan muda   |

Sumber : Sistem Informasi Divisi Data KPU Kab. Luwu Timur, Tahun 2024

Salah satu peran yang dimiliki oleh *political voluntarism* (relawan politik) adalah meningkatkan partisipasi pemilih dan mendukung kandidat atau partai politik. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan politik, membantu dalam kampanye, sosialisasi program, serta mobilisasi pemilih. Selain itu, relawan politik juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang

pentingnya pemilu dan isu-isu politik yang relevan. Dengan adanya relawan, diharapkan dapat tercipta keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam proses politik.<sup>76</sup>

Hal ini juga diperjelas oleh komisioner KPU Bapak Indrawanto Paningaran, S.Si., M.Si., dalam wawancaranya:

“Sejalan dengan pengalaman KPU dalam beberapa pilkada terakhir, dimana relawan politik sering menjadi ujung tombak untuk menjangkau masyarakat yang sulit diakses, terutama di daerah pedesaan atau pelosok. Mereka tidak hanya membantu kampanye, tetapi juga membangun kesadaran politik melalui edukasi langsung dan interaktif, seperti diskusi kelompok atau sosialisasi daring. Ini membantu mengurangi apatisme pemilih dan meningkatkan partisipasi.”<sup>77</sup>

Relawan politik sering kali membentuk tim yang terstruktur, yang beroperasi di berbagai tingkat, mulai dari daerah pemilihan hingga tempat pemungutan suara. Dalam konteks ini, relawan politik tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik.<sup>78</sup>

Secara umum partisipasi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dalam pesta demokrasi tahun 2024 berdasarkan keikutseraannya pada pemilihan bupati dan wakil bupati dapat diketahui berdasarkan data dibawah ini:

---

<sup>76</sup> Maichel Firmansyah, “Fungsi Dan Kepentingan Relawan Politik,” 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-7091471/fungsi-dan-kepentingan-relawan-politik>.

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Indrawanto Paningaran, S.Si., M.Si. Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tanggal 19 Juni 2025

<sup>78</sup> Ferdian Andi, “Pemilu, Relawan Politik, Dan Partai Bayangan,” 2023, <https://uinjkt.ac.id/id/pemilu-relawan-politik-dan-partai-bayangan>.

Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 di  
Kabupaten Luwu Timur

| No           | Nama<br>Kecamatan | Jumlah<br>Kelurahan/<br>Desa | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |                |                |
|--------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                   |                              |               | L              | P              | L+P            |
| 1            | Mangkutana        | 11                           | 38            | 8.311          | 8.226          | 16.537         |
| 2            | Nuha              | 5                            | 33            | 9.466          | 7.950          | 17.416         |
| 3            | Towuti            | 18                           | 66            | 17.969         | 15.580         | 33.549         |
| 4            | Malili            | 15                           | 63            | 16.166         | 15.333         | 31.499         |
| 5            | Angkona           | 10                           | 36            | 9.298          | 9.067          | 18.365         |
| 6            | Wotu              | 17                           | 50            | 12.034         | 12.339         | 24.373         |
| 7            | Burau             | 18                           | 58            | 12.721         | 12.677         | 25.398         |
| 8            | Tomoni            | 13                           | 42            | 9.925          | 9.761          | 19.686         |
| 9            | Tomoni<br>Timur   | 8                            | 21            | 5.161          | 5.116          | 10.277         |
| 10           | Kalaena           | 7                            | 18            | 4.543          | 4.524          | 9.067          |
| 11           | Wasuponda         | 6                            | 32            | 8.497          | 7.356          | 15.853         |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>128</b>                   | <b>457</b>    | <b>114.091</b> | <b>107.929</b> | <b>222.020</b> |

Sumber : Sistem Informasi Divisi Data KPU Kab. Luwu Timur, Tahun 2024

Tabel 4.3 Data Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di  
Kabupaten Luwu Timur Periode 2024-2029

| No.          | Nama Kecamatan | Hasil Perolehan Suara |               |                | Partisipasi Pemilih |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|
|              |                | Isrullah/Usman        | Budiman/Akbar | Ibas/Puspa     |                     |
| 1            | Nuha           | 1.656                 | 3.984         | 5.812          | 11.625              |
| 2            | Towuti         | 3.638                 | 10.224        | 11.598         | 25.730              |
| 3            | Wasuponda      | 853                   | 4.080         | 6.971          | 12.046              |
| 4            | Malili         | 2.538                 | 10.760        | 11.738         | 25.261              |
| 5            | Angkona        | 932                   | 5.085         | 8.630          | 14.928              |
| 6            | Kalaena        | 522                   | 2.773         | 3.926          | 7.338               |
| 7            | Mangkutana     | 922                   | 4.354         | 7.180          | 12.625              |
| 8            | Tomoni         | 1.496                 | 5.288         | 8.994          | 15.911              |
| 9            | Tomoni Timur   | 526                   | 3.024         | 4.604          | 8.298               |
| 10           | Wotu           | 4.219                 | 6.737         | 8.574          | 19.799              |
| 11           | Burau          | 1.682                 | 7.478         | 10.721         | 20.189              |
| <b>Total</b> |                | <b>18.984</b>         | <b>63.787</b> | <b>171.519</b> | <b>173.830</b>      |


Sumber : Sistem Informasi Divisi Data KPU Kab. Luwu Timur, Tahun 2024

Uraian data dari tabel di atas menggambarkan bahwa pada pilkada tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur memiliki tingkat partisipasi yang mencapai angka 78,35% dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 173.830 suara. Adapun jumlah perolehan suara terbanyak pada pilkada 2024 di menangkan oleh pasangan calon nomor urut 3 dengan jumlah suara sebanyak 171.519 suara.<sup>79</sup> Hal ini

<sup>79</sup> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, "Laporan Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024," 2024.

membuktikan bahwa pasangan Ibas-Puspa dapat menggaet partisipasi pemilih melihat bagaimana kemenangan Pilkada pada tingkat Kabupaten diraih oleh pasangan calon nomor urut 3 yaitu pasangan Ibas-Puspa yang tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada.

**Gambar 4.2 Presentase Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur**



Sumber : *Dokumen KPU Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024*

Besaran partisipasi masyarakat di atas sejalan dengan keterlibatan dalam proses politik termasuk sebagai relawan politik, banyak diantara pemilih yang menyuarakan pilihannya, bahkan sampai pada mengarahkan orang disekitarnya untuk memilih paslon yang secara pribadi baik menurutnya. Meskipun pada dasarnya nama-nama mereka yang termasuk relawan politik tidak terdaftar sebagai tim kampanye dan juga tim pemenang paslon di KPU. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dukungan dalam pilkada tidak selalu bergantung pada status formal sebagai tim kampanye, tetapi juga pada kesadaran dan keinginan individu untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan hasil pemilu.

Hal ini juga di jelaskan oleh salah satu anggota tim kampanye dalam wawancaranya:

“Saya melihat fenomena ini sebagai hal yang positif dan sangat wajar di pilkada. Banyak sekali masyarakat yang secara sukarela tergerak untuk mendukung calon yang mereka anggap baik tanpa harus menunggu pengakuan formal atau peran resmi dalam tim kami. Ini menunjukkan kesadaran politik yang meningkat dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari masyarakat terhadap demokrasi. Meskipun mereka bukan bagian dari tim pemenangan resmi, dukungan mereka cukup besar pengaruhnya, karena mereka menyebarkan semangat dan mengajak orang lain untuk memilih dengan penuh kesadaran.”<sup>80</sup>

Masyarakat yang tidak terdata sebagai tim kampanye kemudian melakukan tindakan-tindakan politik seperti memberi arahan atau memberi rekomendasi bahkan mengajak orang lain untuk memilih paslon tersebut tanpa menerima imbalan dan tekanan yang kemudian disebut sebagai *political voluntarism* banyak terjadi di kabupaten luwu timur. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik bisa saja terjadi melalui kesukarelaan dari orang-orang yang merasa memiliki kepedulian terhadap keberhasilan proses pemilu dengan cara mendukung paslon yang menurutnya baik.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara informan menerangkan alasannya menjadi relawan politik:

“Saya merasa bebas dengan hati nurani saya untuk mendukung kandidat ini. Melalui peran ini, saya dapat membantu menyebarkan informasi yang tepat, mendukung calon yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan harapan masyarakat luwu timur. Dengan menjadi relawan, saya berharap dapat memberikan dampak positif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini”.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan anggota tim kampanye, umur 40 tahun, tanggal 23 September 2025

<sup>81</sup>Firmansyah, “Fungsi Dan Kepentingan Relawan Politik.”2023, <https://news.detik.com/kolom/d-7091471/fungsi-dan-kepentingan-relawan-politik>

<sup>82</sup> Wawancara dengan *volunteer politik wiraswasta*, umur 50 tahun, tanggal 23 Juni 2025

Masyarakat yang melakukan Tindakan *political voluntarism* lebih kepada kesadaran politik bahwa kandidat yang baik harus di dukung demi masa depan kabupaten luwu timur kedepannya. Hal ini dipengaruhi oleh proses politik seperti masyarakat yang menganalisis hasil debat kandidat serta visi misi yang berkenaan dengan kepentingannya masyarakat kabupaten luwu timur. Praktik relawan politik di Indonesia mencerminkan perubahan penting dalam dinamika partisipasi politik warga di era demokrasi kontemporer, dimana kelompok relawan tidak hanya berperan sebagai pendukung pasif tetapi sebagai aktor aktif dalam kampanye dan mobilisasi politik.<sup>83</sup>

Lebih lanjut mengenai peran *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi politik di kabupaten luwu timur, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, banyak sekali kegiatan-kegiatan *volunteer* yang terlihat. Kegiatan-kegiatan politik tersebut menunjukkan adanya dinamika politik yang kompleks terjadi di masyarakat kabupaten luwu timur, dimana banyak orang yang ikut berpartisipasi secara mandiri tanpa keterikatan dengan tim kampanye.<sup>84</sup>

Informan dalam wawancara menjelaskan peran utamanya sebagai *volunteer* politik sebagai berikut:

“Sebagai relawan politik, peran utama kami adalah menjadi jembatan antara calon kepala daerah dengan masyarakat. Kami berupaya menyampaikan visi, misi, serta program yang ditawarkan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat merasa lebih tertarik dan yakin untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan cara ini, kami sebagai relawan politik

---

<sup>83</sup> Amalia Syauket, “Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022). Hal 20-22

<sup>84</sup> Putri and Dwipriandi, “Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.” 2021. Hal 117-118

berharap dapat meningkatkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi pemilih demi terciptanya pilkada yang berkualitas”.<sup>85</sup>

Relawan politik berperan dalam menyampaikan informasi terkait tahapan pemilu, pentingnya hak suara, hingga visi dan misi pasangan calon yang didukung. Pentingnya peran edukatif ini selaras dengan pendapat McClosky yang menyatakan bahwa partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran dan pengetahuan warga terhadap proses pemilu.<sup>86</sup> Relawan politik membantu warga yang sebelumnya apatis menjadi lebih peduli dan terlibat aktif dalam politik. Banyak di antara mereka yang sebelumnya tidak berencana datang ke TPS, namun akhirnya hadir setelah diberi pemahaman oleh relawan tentang pentingnya suara mereka.

Peran fundamental relawan politik adalah mendorong warga untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya secara bebas dan sadar. Sebagaimana tercermin dalam data KPU Kabupaten Luwu Timur, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di kabupaten luwu timur mencapai 78,35%, sebuah capaian signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 76,42%. Adapun wawancara yang dilakukan dengan komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur yang juga menjabat sebagai Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Indrawanto Paningaran, S,Si.,M.Si. menjelaskan mengenai pandangannya terhadap peran relawan politik sebagai berikut:

“Sebagai anggota KPU, saya melihat bahwa peran relawan politik di Kabupaten Luwu Timur sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Mereka membantu, menjangkau berbagai kelompok pemilih,

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan *volunteer politik petani*, umur 53 tahun, tanggal 23 juni 2025

<sup>86</sup> McClosky, Herbert. “Political Participation: A Sourcebook.” University of Chicago Press, 1963.

termasuk kaum muda dan pemilih pemula, dengan pendekatan yang lebih personal dan mudah dipahami. Relawan politik ini juga dapat memperkuat demokrasi dengan mendorong keterlibatan warga secara sukarela yang bersifat positif dan demokratis. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa peran relawan tetap pada garis edukasi dan partisipasi, bukan sebagai alat politik transaksional yang dapat merusak integritas pemilu. KPU di Luwu Timur terus mendukung dan memfasilitasi keberadaan relawan politik agar mereka dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat”.<sup>87</sup>

Berbeda dari tim kampanye formal yang cenderung terikat struktur partai dan anggaran, relawan politik bergerak dengan semangat independen dan tanpa imbalan. Motivasi mereka lebih didasari pada kecocokan nilai dan harapan terhadap calon yang mereka dukung. Ini mencerminkan pembaruan budaya politik lokal yang lebih sehat.<sup>88</sup> Di daerah dengan latar belakang etnis, budaya, dan agama yang beragam seperti Luwu Timur, relawan juga menjadi penghubung yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Banyak relawan berasal dari kelompok komunitas, ormas, maupun paguyuban lokal yang kemudian menjadi perpanjangan tangan kandidat<sup>89</sup>.

Dengan demikian, *political voluntarism* di Kabupaten Luwu Timur terbukti memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Peran mereka bukan hanya sebatas mendukung calon, tetapi meluas ke ranah edukatif, advokatif, dan mobilisasi sosial. *Political voluntarism* juga memperkuat fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap kandidat yang didukung. Dengan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Indrawanto Paningaran, S,Si.,M.Si. Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tanggal 19 Juni 2025

<sup>88</sup> Cleorisa Cheguevara Riswan, Rahardian Putra Setia Budi, Kamaruddin Salim. 'Relawan Politik dalam Sirkulasi Elite Politik di Indonesia Pasca Orde Baru.' *Geocivic*, Vol. 7, No. 1, 2024. Hal 72-80

<sup>89</sup> Djumadin, Z. "Peran Ormas dalam Keterpilihan Pemilihan Legislatif." *Neorepublica*, 2023.

berbekal kesadaran politik dan pengetahuan publik, relawan mampu menjadi pengawas informal atas janji politik pasangan calon selama masa kampanye dan setelah terpilih<sup>90</sup>.

Fungsi ini mencerminkan peran relawan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang mampu menekan kandidat agar tetap berada dalam jalur visi dan misinya. Peran ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatoris yang menekankan pentingnya pengawasan horizontal antara warga negara dan elite politik.<sup>91</sup>

Selain itu, relawan politik juga berperan dalam memastikan proses politik berjalan kondusif dan menghindari manipulasi informasi. Dalam Islam, Amanah merupakan prinsip utama dalam tindakan sosial dan politik, sehingga relawan politik diuntut menjada etika, kejujuran, dan objektivitas informasi.<sup>92</sup> Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang Amanah dan bertanggungjawab. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya:

رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

*“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin anak dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (H.R Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829).<sup>93</sup>*

Hadis tersebut memberikan landasan etis bahwa relawan, walaupun tidak memegang kekuasaan formal, tetap masuk kategori “pemimpin” dalam

<sup>90</sup> Amalia Syauket, “Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia,” *JURNAL HUKUM SASANA* 8 no 1 (2022),hal 49-50

<sup>91</sup> Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970).

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 8.

<sup>93</sup> HR. Bukhari No. 893; HR. Muslim No. 1829.

kapasitasnya sebagai agen pengaruh yang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan informasi yang disebarkannya.

Kehadiran relawan politik juga membuka ruang partisipasi bagi kalangan muda dan kelompok marginal. Relawan sering kali berasal dari keluarga, kelompok pemuda, mahasiswa, hingga perempuan yang selama ini kurang terlibat dalam struktur partai politik formal. Fenomena ini menandakan bahwa politik elektoral mulai memasuki babak baru yang lebih terbuka dan inklusif, di mana siapa saja dapat berperan aktif meskipun tanpa posisi formal dalam partai.<sup>94</sup> Keberadaan relawan politik di Kabupaten Luwu Timur dalam Pilkada 2024 meningkatkan partisipasi pemilih hingga 78,35%, dengan perolehan suara terbanyak pada pasangan calon nomor urut 3, Ibas-Puspa, sebagai bukti efektifitas peran mereka dalam menyukseskan Pilkada.

### **C. Kendala yang dihadapi oleh *political voluntarism* dalam menjalankan perannya selama proses Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur**

Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktifitas untuk mendukung pasangan calon secara sukarela dalam pemilihan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 PKPU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ferdian Andi. 'Pemilu, Relawan Politik, dan Partai Bayangan.' Artikel di UIN Jakarta, 2023. <https://uinjkt.ac.id/id/pemilu-relawan-politik-dan-partai-bayangan>

<sup>95</sup> Pasal 1 ayat 17 PKPU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

*Voluntarism* merupakan Upaya membangun koneksi antar warga negara dengan konsep kewarganegaraan aktif. Targetnya bukan untuk menumbuhkan hak-hak sipil tetapi untuk menggerakkan aktivitas sosial. Relawan jenis ini bergerak meliputi beberapa indikator yakni perilaku berkehendak bebas tanpa imbalan dan bertujuan membantu orang lain.<sup>96</sup> Relawan politik atau *political voluntarism* di Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 mengalami perkembangan yang signifikan yang juga mengungkapkan pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi pemilihan umum. Banyak masyarakat kabupaten luwu timur yang terlibat dalam aktivitas politik meski tidak terdaftar sebagai bagian dari tim sukses.

Tabel 4.4 Kendala yang di hadapi relawan politik Kabupaten Luwu Timur

| No | Kendala        | Bukti/Penjelasan  | Implikasi bagi relawan   |
|----|----------------|---|--|
| 1  | Politik Uang   | <a href="https://www.penalutim.com/2025/01/24/pelaku-politik-uang-di-luwu-timur-divonis-penjara-6-bulan-dan-denda-200-juta/">https://www.penalutim.com/2025/01/24/pelaku-politik-uang-di-luwu-timur-divonis-penjara-6-bulan-dan-denda-200-juta/</a> | Relawan harus berhati-hati agar tidak terlibat pelanggaran dan menjaga reputasi kampanye.  |
| 2  | Berita Hoax    | <a href="https://fayda.co.id/tim-pemenangan-budiman-akbar-kompak-sebar-hoax-hasil-survey-lsi-denny-ja/">https://fayda.co.id/tim-pemenangan-budiman-akbar-kompak-sebar-hoax-hasil-survey-lsi-denny-ja/</a>   | Relawan harus menjelaskan mana informasi yang benar dan mana yang hoaks. Waktu sosialisasi juga berkurang karena sebagian energi benar habis untuk meluruskan informasi. |
| 3  | Netralitas ASN | Bawaslu Sulsel menyatakan menemukan puluhan ASN yang melanggar netralitas di sejumlah kabupaten termasuk Luwu   | Relawan harus mengadvokasi   |

<sup>96</sup> Jecklin Midiyato Saragih, Yuwanto, and Nur Hidayat Sardini, “*Transformasi Relawan Pada Masa Pemerintahan Jokowi Voluntarism Transformation during the Reign of Jokowi.*”

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Timur.<br>( <a href="https://makassar.kompas.com/read/2024/07/26/130133778/b-awaslusulsel-temukan-puluhan-asn-langgar-netralitas-di-pilkada">https://makassar.kompas.com/read/2024/07/26/130133778/b-awaslusulsel-temukan-puluhan-asn-langgar-netralitas-di-pilkada</a> ). | pengawasan netralitas ASN, yang berarti mereka meakukan pekerjaan pengawasan, bukan hanya kampanye saja. |
|--|--|--|

Sumber: Analisis peneliti dari berbagai sumber

*Political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satunya adalah praktik politik uang yang masih rawan terjadi di daerah ini. Politik uang tidak hanya mengganggu integritas proses demokrasi, tetapi juga melemahkan semangat partisipasi yang sejati, karena masyarakat cenderung termotivasi oleh insentif materil daripada kesadaran politik yang murni.<sup>97</sup>

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh *volunteer* dalam wawancaranya mengenai kendala yang dihadapi:

“Salah satu kendala yang kerap kami hadapi yaitu praktik politik uang yang masih marak terjadi di masyarakat. Politik uang ini sangat merusak proses demokrasi karena membuat sebagian warga lebih memilih kandidat berdasarkan iming-iming materi daripada visi dan misi calon yang sebenarnya. Hal inilah yang membuat kami sulit, karena kami harus menghadapi kenyataan bahwa kesadaran politik yang murni dan partisipasi berdasarkan hati nurani belum sepenuhnya tumbuh di masyarakat kabupaten luwu timur.”<sup>98</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh komisioner KPU Bapak Indrawanto Paningaran, S.Si., M.Si., dalam wawancaranya mengenai politik uang:

“Politik uang ini masih menjadi salah satu kendala terbesar yang harus dihadapi oleh relawan politik dalam menjalankan perannya. Praktik ini tidak

<sup>97</sup> Redaksi, “Tindak Politik Uang Di Luwu Timur: Dua Terdakwa Divonis 6 Bulan Penjara Dan Denda Rp200 Juta,” 2025, <https://hrnews.id/tindak-politik-uang-di-luwu-timur-dua-terdakwa-divonis-6-bulan-penjara-dan-denda-rp200-juta/>.

<sup>98</sup> Wawancara dengan *volunteer politik wiraswasta*, umur 50 tahun, tanggal 23 Juni 2025

hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menghambat upaya relawan untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bebas dari pengaruh materi. Politik uang juga cenderung membuat sebagian masyarakat memilih calon bukan berdasarkan visi dan misinya, melainkan karena materi. Hal inilah yang sangat menyulitkan para relawan yang berusaha mengedukasi dan memotivasi partisipasi pemilih yang berkualitas.”<sup>99</sup>

Politik uang ini berbeda dengan anggaran kampanye, yang dimana dana ini digunakan untuk aktivitas kampanye seperti pertemuan relawan, alat peraga kampanye, kegiatan sosialisasi, logistik kampanye dan dana tersebut bersumber dari calon, relawan itu sendiri, atau sumbangan sah dari pihak lain. Sedangkan praktik pemberian uang, barang atau fasilitas kepada pemilih atau kelompok tertentu dengan tujuan mempengaruhi suara atau memilih secara tidak jujur yaitu jual beli suara atau pemberian imbalan materi untuk memperoleh dukungan.<sup>100</sup>

Berikut Informan relawan politik dalam wawancaranya mengenai dana kampanye:

“Kalau bicara soal dana kampanye, kami dari tim relawan memang tidak punya anggaran besar seperti partai politik. Sumber dana utama biasanya berasal dari sumbangan sukarela anggota dan simpatisan yang mendukung pasangan calon. Ada juga beberapa perlengkapan kampanye seperti spanduk, kaos, dan stiker yang disediakan langsung oleh tim pemenang pusat. Namun untuk kegiatan lapangan seperti sosialisasi di desa-desa, kami sering patungan sendiri. Prinsipnya, kegiatan kami bersifat gotong royong, bukan untuk mencari keuntungan.”<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan bapak Indrawanto Paningaran, S.Si.,M.Si. Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tanggal 19 Juni 2025

<sup>100</sup> Antara, “KPU: Palson Kepala Daerah Wajib Lapori Dana Kampanye Relawan,” 2024, <https://www.antarane.ws.com/berita/4234695/kpu-palson-kepala-daerah-wajib-lapor-dana-kampanye-relawan>.

<sup>101</sup> Wawancara dengan *volunteer politik wiraswasta*, umur 35 tahun, tanggal 25 September 2025

Hal ini juga di pertegas oleh komisioner KPU Bapak Indrawanto Paningaran, S.Si., M.Si., dalam wawancaranya:

“Relawan politik ini sebenarnya tidak termasuk dalam struktur resmi tim kampanye yang terdaftar di KPU, sehingga dana yang mereka gunakan tidak masuk dalam laporan dana kampanye pasangan calon. Namun, selama aktivitas mereka mendukung kandidat dilakukan secara sukarela dan tidak menggunakan dana dari paslon atau partai, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah jika relawan menerima dana dari kandidat untuk membiayai kegiatan kampanye tapi tidak dilaporkan dalam rekening kampanye resmi, karena hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dana kampanye.”<sup>102</sup>

Pengelolaan dana kampanye dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pasangan calon melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye melalui tiga jenis laporan utama, yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK.

Pandangan Islam atau fiqh politik demokrasi ialah adanya hak yang di berikan kepada rakyat dalam mengkritik serta memberi sebuah nasehat kepada pemimpin. Dalam hal ini juga mengacu pada ajaran “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”. Amar Ma’ruf Nahi Munkar adalah pilar keagamaan yang paling utama karena di sana terwujud tujuan kenabian. Karena tanpa amalan Amar Ma’ruf Nahi Munkar kerasulan tidak akan pernah tercapai kesesatan, kemiskinan, kebodohan, akan menyelimuti kehidupan manusia, hingga kedzaliman dan kerusakan akan menjadi fenomena atau budaya.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan bapak Indrawanto Paningaran, S.Si., M.Si. Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tanggal 19 Juni 2025

<sup>103</sup> Afifuddin Muhajir. Fiqh Tata Negara. (Yogyakarta: IRCiSoD) 2017, hal.109-111.

Menurut Islam, praktik ini sudah dilarang secara tegas oleh Allah swt. Dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah 188:

فَرِيقًا لَّوْاٰلِنَّاكَ الْحٰكَمَ اِلٰى بِهَا وَتُدْلُوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَاْكُلُوْا وَلَا  
النَّاسِ اَمْوَالٍ مِّنْ

تَعْلَمُوْنَ وَاَنْتُمْ بِالْاِثْمِ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa urusan hart aitu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>104</sup>

Syekh Nawawi dalam tafsirnya menjelaskan maksud ayat diatas ialah bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta Sebagian yang lain dengan cara haram menurut syari'at. Di antaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia berbuat kebatilan.<sup>105</sup>

Pilkada tahun 2024 di kabupaten Luwu Timur ini berhadapan dengan beberapa kendala di lapangan. Bukan hanya politik uang yang menjadi kendala relawan politik di luwu timur, tetapi juga adanya penyebaran informasi hoax atau berita hoaks yang membuat ajakan partisipasi mudah dipatahkan. Bawaslu Sulsel mencatat puluhan dugaan pelanggaran pada masa tenang, menunjukkan rapuhnya

<sup>104</sup> Zainuddin Lubis, “Larangan dan Bahaya Politik Uang Dalam Islam”, 13 Februari, 2024,

<sup>105</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil, (Beirut, Darul Fikr), juz II, h.44.

ekosistem informasi menjelang hari coblos, sementara di tingkat lokal Bawaslu Lutim juga menangani sejumlah perkara pidana yang berdampak pada kepercayaan publik.<sup>106</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan *volunteer* muda dalam wawancaranya mengenai kendala berita hoax:

“Kalau bicara mengenai kendala yang kami hadapi dilapangan itu salah satunya soal informasi/berita hoax yang sangat cepat sekali beredar di media sosial, terutama di grub WhatsApp dan Facebook. Kadang sebelum kami menyampaikan informasi resmi, masyarakat sudah lebih dulu menerima berita yang tidak benar. Jadi, kami harus melakukan klarifikasi mengenai informasi hoaks tersebut terlebih dahulu, dan itu cukup memakan waktu dan energi. Apalagi tidak semua orang terbuka untuk menerima klarifikasi, ada yang menolak dengan alasan ‘sudah baca di internet’. Situasi seperti ini yang membuat kerja kami jadi terhambat.”<sup>107</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan, Umum, dan Logistik, Ibu Fatmawati Mansyur, S.E. menjelaskan bahwa:

“Dalam pengawasan kami, hoax menjadi salah satu tantangan yang cukup besar bagi relawan politik di Kabupaten Luwu Timur. Banyak relawan mengeluhkan bahwa masyarakat lebih cepat percaya pada informasi yang beredar di media sosial atau grub WhatsApp dibandingkan penejelasan kami. Akibatnya, relawan lebih banyak menghabiskan waktu untuk meluruskan berita bohong daripada melakukan sosialisasi program kandidat. Kondisi ini jelas menghambat upaya mereka dalam meningkatkan partisipasi pemilih.”<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Redaksi Palopo Pos, “Empat Kasus Pidana Pemilu 2024 Di Luwu Timur Inkrah,” 2024, [https://palopopos.fajar.co.id/2024/07/06/empat-kasus-pidana-pemilu-2024-di-luwu-timur-inkrah-ini-kasusnya/?utm\\_source](https://palopopos.fajar.co.id/2024/07/06/empat-kasus-pidana-pemilu-2024-di-luwu-timur-inkrah-ini-kasusnya/?utm_source).

<sup>107</sup> Wawancara dengan *volunteer politik muda mahasiswa*, umur 21 tahun, tanggal 25 Juni 2025

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Fatmawati Mansyur, S.E. Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan, Umum, dan Logistik, tanggal 20 Juni 2025

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyebaran hoaks politik menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat. Hoaks yang beredar di ruang digital seringkali memengaruhi persepsi dan keputusan politik warga, bahkan membuat masyarakat sulit membedakan antara fakta dan opini politik yang dimanipulasi. Menurut L.K. Wardani, derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi di media sosial menjadikan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang menyesatkan, sehingga menurunkan kualitas partisipasi politik.<sup>109</sup>

Kondisi ini sejalan dengan teori partisipasi politik Herbert McClosky, yang menegaskan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat bergantung pada kesadaran dan pengetahuan politik (*political awareness*). Ketika masyarakat menerima informasi yang keliru dan tidak memiliki kemampuan kritis terhadap sumber informasi, maka partisipasi politik menjadi tidak rasional.<sup>110</sup>

Pada pilkada 2024 di kabupaten luwu timur yang menjadi kendala para relawan politik itu menghadapi masalah maraknya politik uang dan juga penyebaran informasi hoax. Kendala tersebut menunjukkan tantangan nyata yang harus di hadapi oleh *political voluntarism* dalam upaya memperkuat partisipasi politik yang sehat dan demokratis di kabupaten luwu timur.

#### **D. Upaya yang dilakukan *political voluntarism* dalam meningkatkan partisipasi pemilih**

---

<sup>109</sup> L. K. Wardani, "Hoaks Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi Pemilih di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik* 8, no. 2 (2020): hal 112–125.

<sup>110</sup> Herbert McClosky, "Political Participation," in *International Encyclopedia of the Social Sciences*, ed. David L. Sills, vol. 12 (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1968), hal 252–257.

Upaya relawan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Luwu Timur menempati posisi penting karena secara langsung berhubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024. Relawan tidak hanya bertugas menyebarkan visi dan misi pasangan calon, tetapi juga membangun kesadaran politik warga. Sejumlah upaya yang digunakan antara lain pendekatan tatap muka, pemanfaatan media sosial, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, edukasi politik berbasis isu, penanggulangan hoaks, serta pemberdayaan komunitas lokal.<sup>111</sup>

Tabel 4.5 Upaya yang dilakukan Relawan Politik Kabupaten Luwu Timur

| NO | Upaya   | Dasar Hukum  | Penjelasan   |
|----|---|--|--|
| 1  | Sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat               | Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448-449                             | Relawan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih secara rasional dan bertanggung jawab.         |
| 2  | Memanfaatkan media sosial dan digital untuk edukasi politik | Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 274 Tentang Kampanye Melalui Media | Relawan menggunakan platform media untuk menyebarkan informasi politik, meningkatkan literasi pemilih, serta menangkal berita hoaks. |

<sup>111</sup> Rahman, A. *Komunikasi Politik dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2023, 45–60.

|   |                                 |  |   |
|---|---------------------------------|--|---|
| 3 | Mendorong dukungan sukarela     | Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 Tentang larangan menjanjikan barang atau uang | Relawan menggerakkan dukungan masyarakat secara sukarela melalui jaringan sosial, komunitas lokal, dan pendekatan berbasis wilayah. Langkah ini memastikan dukungan diberikan tanpa imbalan materi, sehingga menjaga kampanye tetap bersih dan sesuai ketentuan hukum.          |
| 4 | Melakukan pendekatan tatap muka | PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum                                 | Relawan melakukan kunjungan langsung untuk membangun hubungan emosional, menjelaskan program kandidat, mendengar aspirasi masyarakat dan menyampaika materi kampanye secara personal. Pendekatan ini sangat efektif di wilayah pedesaan serta daerah yang minim akses internet. |

Sumber : Analisis peneliti dari berbagai sumber

Relawan politik menggunakan pendekatan personal melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Upaya ini dinilai efektif karena masyarakat lebih mempercayai informasi dari orang terdekat dibandingkan dengan informasi yang bersumber dari media sosial. Ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal

memiliki pengaruh signifikan dalam membangun kepercayaan politik dan meningkatkan partisipasi pemilih.<sup>112</sup>

Hal ini di ungkapkan dalam wawancaranya oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur:

“Relawan itu kalau datang langsung ke rumah, masyarakat merasa lebih dihargai. Mereka bisa bertanya, menyampaikan masalah, bahkan memberi masukan langsung. Itu membuat masyarakat lebih percaya dan akhirnya mereka mau ikut datang ke TPS. strategi tatap muka tidak hanya menyampaikan visi dan misi kandidat, tetapi juga mengedepankan pendekatan sosial dan kekeluargaan. Relawan ini mereka hadir dalam kegiatan keagamaan, gotong royong, serta membantu aktivitas masyarakat, sehingga keberadaan mereka tidak hanya dipandang sebagai penyampai pesan politik, melainkan juga bagian dari komunitas.”<sup>113</sup>

Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu relawan politik dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa:

“Kalau kita turun langsung dan duduk bersama warga, mereka merasa dihargai. Mereka juga bisa lebih paham dengan program calon yang kami sampaikan, sehingga kepercayaan tumbuh dan semangat mereka untuk datang memilih jadi lebih tinggi,”<sup>114</sup>

Sementara itu, komisioner KPU bapak Indrawanto Paningaran, S,Si.,M.Si. juga menegaskan dalam wawancaranya, mengungkapkan bahwa:

“Kami melihat strategi tatap muka yang dilakukan relawan politik cukup membantu, karena dengan bertemu langsung, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai tahapan maupun pentingnya menggunakan hak pilih. Relawan menjadi jembatan komunikasi antara penyelenggara, kandidat, dan masyarakat, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat”<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Aprilianto, B., & Wicaksono, A. *Peran relawan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019*. Jurnal Politik Indonesia, 2020, 145–160.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, umur 40 tahun, tanggal 27 Juni 2025

<sup>114</sup> Wawancara dengan *volunteer politik wiraswasta*, umur 50 tahun, tanggal 23 Juni 2025

<sup>115</sup> Wawancara dengan bapak Indrawanto Paningaran, S,Si.,M.Si. Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tanggal 19 Juni 2025

Temuan lapangan ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, di mana partisipasi politik dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam memengaruhi keputusan politik maupun proses pemilihan. Relawan politik berperan sebagai fasilitator, membuka ruang interaksi antara kandidat dan masyarakat. Dengan adanya interaksi tatap muka, aspirasi masyarakat lebih mudah tersalurkan, sehingga mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam pemilihan.<sup>116</sup>

Melalui strategi tatap muka, relawan mampu menyampaikan informasi mengenai program dan visi kandidat secara lebih detail, sehingga masyarakat dapat menilai apakah pilihan tersebut menguntungkan bagi kepentingan mereka. Dengan kata lain, tatap muka memberikan ruang bagi pemilih untuk membuat keputusan rasional.<sup>117</sup>

Strategi yang dilakukan bukan hanya tatap muka, tetapi para relawan juga melakukan strategi yang lain yaitu pemanfaatan media sosial untuk kampanye dan edukasi digital. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, tim relawan menyebarkan visi, misi, dan program kerja pasangan calon secara luas, khususnya untuk menjaring partisipasi pemilih yang sangat aktif di dunia digital. Media sosial memungkinkan penyampaian pesan kampanye yang interaktif dan lebih cepat hingga ke pelosok desa. Strategi ini telah menunjukkan efektivitas


---

<sup>116</sup> Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976), 4–7.

<sup>117</sup> James S. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990), 13.

dalam memperluas jangkauan informasi sekaligus menguatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.<sup>118</sup>

**Gambar 4.3 Akun media sosial relawan politik Ibas-Puspa dan Budiman-Akbar**



Sebagaimana yang diungkapkan salah satu relawan politik muda dalam wawancaranya, yaitu:

“Kami juga berfokus pada strategi penggunaan platform media, khususnya pada WhatsApp dan Facebook karena banyak pemilih dewasa yang berumur sekitar 35 tahun ke atas yang aktif di situ, sedangkan untuk kaum muda kami gunakan Instagram Reels dan grub Telegram. Informasi yang kami bagikan itu misalnya lokasi TPS, tata cara mencoblos, serta meluruskan informasi hoaks”<sup>119</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh komisioner KPU Bapak Indrawanto Paningaran, S.Si., M.Si., dalam wawancaranya:

“KPU mendorong penggunaan platform digital untuk sosialisasi prosedural, namun kami menyarankan akun-akun yang digunakan untuk selalu menyertakan sumber resmi dalam hal ini mengenai surat edaran atau juknis

<sup>118</sup> Brief Policy. Penataan Kampanye Politik Di Media Sosial. Jurnal Politik Indonesia, 2024, 2-4

<sup>119</sup> Wawancara dengan *volunteer politik muda mahasiswa*, umur 21 tahun, tanggal 25 Juni 2025

ketika menyebarkan informasi teknis. KPU juga menyediakan materi digital yang boleh diunduh oleh penyelenggara kampanye”<sup>120</sup>

Pemanfaatan media sosial ini juga menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh para relawan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Platform digital ini tidak hanya digunakan untuk sosialisasi satu arah, tetapi juga untuk membeangun interaksi partisipatif. Partisipasi digital berbasis interaksi ini mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi dan mendorong pemilih lebih termotivasi hadir di TPS. <sup>121</sup>

Sebagaimana yang di ungkapkan salah satu relawan politik dalam wawancranya, yaitu :

“Para relawan politik ini cukup aktif di media sosial, terutama di Instagram. Mereka sering membagikan konten yang berisi kegiatan sosial, seperti program kerja calon, dan juga video singkat yang menjelaskan visi-misi dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini membantu masyarakat seperti saya yang tidak sempat hadir di kegiatan tatap muka untuk tetap tahu perkembangan kampanye. Kadang juga ada relawan yang mengirim informasi lewat grub WhatsApp keluarga atau komunitas. Jadi, media sosial ini memang cukup efektif karena bisa menjangkau banyak orang dengan cepat”<sup>122</sup>

Penggunaan platform sosial media oleh relawan politik dalam pilkada 2024 di kabupaten luwu timur menjadi perhatian penting bawaslu, karena digital dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus rawan terjadi pelanggaran. Bawaslu menegaskan bahwa relawan perlu memperhatikan aturan kampanye di media sosial agar tidak melanggar prinsip keadilan pemilu.<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan bapak Indrawanto Paningaran, S,Si.,M.Si. Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tanggal 19 Juni 2025

<sup>121</sup> Prasetyo, Andi. “Konten Kreatif Digital dan Kesadaran Politik Generasi Muda.” *Jurnal Politik Indonesia* 5, no. 1 2023: 55–70.

<sup>122</sup> Wawancara dengan pemilih, umur 20 tahun, tanggal 23 Juni 2025

<sup>123</sup> Rachman, Fadli. *Pengawasan Pemilu di Era Digital*. Jakarta: Rajagrafindo, 2020.

Sebagaimana di jelaskan oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan, Umum, dan Logistik, Ibu Fatmawati Mansyur, S.E. dalam wawancaranya yaitu:

“Kami rutin melakukan patroli siber untuk memantau aktivitas relawan politik di media sosial. Kalau ada konten yang mengandung pelanggaran, seperti kampanye hitam atau hoaks, kami segera tindaklanjuti dengan teguran maupun koordinasi dengan tim terkait. Kami juga membuka kanal pengaduan online agar masyarakat bisa langsung melaporkan pelanggaran di media sosial. Kami berharap relawan ini justru bisa menjadi teladan dalam menyebarkan informasi yang sehat, sehingga partisipasi pemilih di kabupaten luwu timur ini meningkat tanpa mengorbankan integritas pemilu.”<sup>124</sup>

Bawaslu juga mendorong relawan politik untuk berperan sebagai agen literasi digital dengan menyebarkan informasi yang benar dan mendidik pemilih, bukan hanya sekedar ajakan politik. Bawaslu memiliki peran melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Fungsi pengawasan merupakan cara untuk mengukur suatu organisasi telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Keberhasilan fungsi pengawasan dapat diukur dengan melihat apakah suatu fungsi pengawasan tersebut telah efektif dalam melakukan pengawasan.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan Ibu Fatmawati Mansyur, S.E. Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan, Umum, dan Logistik, tanggal 20 Juni 2025

<sup>125</sup> Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar, “*Mengulik fungsi pengawasan inspektorat daerah kota kendari*,” Jurnal Administrasi Negara 30, no 1, 2024, hal 72.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan pembahasan dan uraian hasil penelitian tentang “Peran *Political Voluntarism* Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Luwu Timur”, Maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Peran *political voluntarism* di kabupaten luwu timur memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat demokrasi lokal, khususnya pada penyelenggara pilkada tahun 2024. Relawan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung pasangan calon, melainkan juga berperan sebagai agen sosial yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan proses politik. Mereka berperan aktif dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, menyampaikan visi dan misi pasangan calon, serta menumbuhkan kesadaran politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan regulasi PKPU No. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 12 Ayat 1 dan 3.
2. Kendala yang dihadapi oleh para *political voluntarism*, adalah praktik uang politik yang masih marak terjadi di masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Politik uang menggeser semangat partisipasi yang sehat menjadi partisipasi berbasis imbalan material, sehingga melemahkan esensi demokrasi yang sejati. Selain itu, penyebaran berita hoaks melalui media sosial juga menjadi

tantangan besar yang harus dihadapi oleh relawan. Hoaks yang tersebar seringkali lebih cepat dipercaya oleh masyarakat dibanding informasi resmi, sehingga relawan harus bekerja keras melakukan klarifikasi dan edukasi agar tidak terjadi disinformasi politik. Kendala-kendala ini membuktikan bahwa *political voluntarism* masih berhadapan dengan realitas politik praktis dan tantangan digital yang kompleks.

3. Upaya yang dilakukan relawan politik dalam mengatasi kendala tersebut meliputi pendekatan interpersonal dan digital secara bersamaan. Pendekatan tatap muka dilakukan dengan cara membangun komunikasi langsung, berdialog, serta mendengar aspirasi masyarakat, sehingga menciptakan kepercayaan politik. Sementara itu, strategi digital dilakukan melalui pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi positif, mengedukasi masyarakat, serta menangkal hoaks dengan data dan fakta. Relawan juga menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan pengaruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *political voluntarism* tidak hanya ditentukan oleh militansi individu relawan, tetapi juga oleh kemampuan mereka membangun jejaring sosial yang kuat di masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi relawan politik, diharapkan meningkatkan literasi digital untuk menangkal hoaks serta menjaga integritas dengan tidak terlibat dalam praktik politik uang.

2. Bagi KPU dan Bawaslu, diharapkan perlu memperkuat pendidikan pemilih dengan melibatkan relawan serta meningkatkan pengawasan terhadap politik uang dan hoaks.
3. Bagi masyarakat, diharapkan lebih kritis dalam menerima informasi politik serta berani menolak politik uang demi terciptanya demokrasi yang sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad, Muhammad Fachrurazzy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lukman Gaol, Dirah Nurmila Sliwadi, Takdir, *"Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum"*, Cetakan I (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia)
- Atika Ika, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Cetakan pertama, Haura Utama Sukabumi, 2022)
- Calam, Ahmad. *Kebijakan Pengembangan Dosen, Perumusan, Implementasi, Dampak Dan Dukungan*. Cetakan pe. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Cepi Pahlevi, Muhammad Ichwan Musa, *"Manajemen Strategi"*, (Cetakan pertama, Intelektual Karya Nusantara, Makassar, 2023)
- Chandra Hendriyani, Fenny damayanti, Nazhara Putri Yasyfa, *"Analisis Program Kemitraan dalam Meningkatkan Reseller Engagement Evermos"*. Vol. 7, No.1, 2023
- David Tan, *"Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum"*, Vol.8, No.8, 2021
- Herbert McClosky, "Political Participation: A Sourcebook" 57 (1963):
- Marinu Waruwu, *"Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Method)"*, Vol.7, No.1, 2023
- M.Noor Aziz, "Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah," *Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2020
- Muhammad Fahmy Mayadi, Awang Rivaldo, Lukman Hakim, Mohamad Zein Saleh, *"Dampak Pelanggaran Etika Bisnis terhadap Reputasi Perusahaan di PT Garuda Indonesia"*, Vol.3, No.1, 2025
- Muhammad hendri yanova, Parman Komarudin, Hendra hadi, *"Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris"*, Vol.8, No.2, 2023
- Torang Syamsir, *"Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)"*, (Bandung, Alfabeta, 2014)
- Zuchri, Samad Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan 1. Makassar: Syakir media pres, 2021.

**Artikel Jurnal:**

- Amalia Syauket, "Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022)
- Anita Marwing dan Muhfudz, "*Patronase Politik dalam Perspektif Hukum Islam*", 978-623-497-094-4, (JL. Kristal Blok H2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab Cv. Adanu Abimata, 2022)
- Aprilianto, B., & Wicaksono, A. *Peran relawan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019*. Jurnal Politik Indonesia, 2020
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, "Laporan Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024," 2024.
- Bambang Arianto, 'Fenomena Relawan Politik Dalam Kontestasi Presidensial', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18.2 (2014)
- Brief Policy. Penataan Kampanye Politik Di Media Sosial. *Jurnal Politik Indonesia*, 2024
- BPS Kabupaten Gorontalo, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gorontalo Tahun 2019*, BPS Kabupaten Gorontalo, 2020.
- Carlos KY Paath, 'Relawan Politik Muncul Karena Rasa Kecewa Terhadap Parpol', *Berita Satu*, 2016
- Cleorisa Cheguevara Riswan, Rahardian Putra Setia Budi, Kamaruddin Salim. "Relawan Politik Dalam Sirkulasi Elite Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Geocivic* 7, no. 1 (2024):
- Febriana Andiani Putri and Raihan Dwipriandi, "Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan," *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (2021) <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47645>.
- Ferdian Andi, "Pemilu, Relawan Politik, Dan Partai Bayangan," 2023, <https://uinjkt.ac.id/id/pemilu-relawan-politik-dan-partai-bayangan>.
- Gerri Bermara, 'Relawan Politik Altruisme Atau Investasi', *Banten Hits*, 6 November 2016
- H. Andi Hasan, "Sejarah Luwu Timur," 2019, [https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayang-pandang\\_\\_\\_/sejarah-lutim](https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayang-pandang___/sejarah-lutim).
- Hasanah, "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2024 Perspektif Hukum Islam."
- Hemafitria Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, and Fitriani Fitriani, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa

- Perapakan Kabupaten Sambas,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*2,no.1(2021).<https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>.
- Irma Clara et al., “Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung,” *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 2022.
- James S. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990)
- Lutiya Ningrum, Ardhana Januar Mahardhani, Prihma Sinta Utami,” *Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*”,Vol.12, No.1, 2021
- M. Lukman Sanjung and Reza Fahlevi, “Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022,” *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2022, <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v2i2.3387>.
- Maichel Firmansyah, “Fungsi Dan Kepentingan Relawan Politik,” 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-7091471/fungsi-dan-kepentingan-relawan-politik>.
- Muammar Arafat Yusmat, *Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2020)
- Nila Satrawati, *Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19 Nomor 2 (November Tahun 2019)
- Nur Adilah Fitriah, Helmi Kamal, Agustan, Muh. Darwis, “Women’s Political Representation in Feminist Perspectives: Case Study in the Bone Regency People’s Representative Council,” *Jurnal Studi Gender* Vol 18, No (2023),
- Parbuntian Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945,” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>.
- Putri and Dwipriandi, “Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.”2021
- Rahman, A. *Komunikasi Politik dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2023
- Sabaruddin Agustan, Fajrul Ilymy Darussalam, “RECONSTRUCTING THE VALUE OF TOLERANCE IN THE PRIVATE SPACE OF POLITICS: A STUDY OF THE PHENOMENON OF DOMESTIC BULLYING AMONG MEMBERS OF THE INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES,” *Ganesha Civic Education* Vol 7, No (2025), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/6073>.

Sartibi Bin Hasyim, Nurbudiwati, Hasbi Shiddiq Fauzan, *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksana Pemilihan Umum*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1 (Februari 2020)

Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976)

Syauket, "Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia."

Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 2020 Di Kota Bandar Lampung," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar, "Mengulik fungsi pengawasan inspektorat daerah kota kendari," *Jurnal Administrasi Negara* 30, no 1, 2024.

Wizdanul Ma'arif, Sakir, Fairuz Arta Abhipraya, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020", Vol.8, No.1, 2022

Yuhdi Fahrimal and Muffaruddin, "Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat," *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat*, 2015.

### **Skripsi:**

Maghfirah Sudarmin, "Analisis Hukum Terhadap *Political Voluntarism* Di Kota Palopo", (Palopo : IAIN Palopo 2025)

GST Ayu Avika, "Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dikecamatan Malili", ( Palopo : IAIN Palopo 2022)

Sari Bulan, "Partisipasi Masyarakat Di Pemilihan Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara," ( Palopo : IAIN Palopo 2022).

### **Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan KPU No. 19 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota.

### Website:

Ahmad Al Qadri, “Relawan Ibas-Puspa Dampingi Rombongan Danny PomantKampanye Di Luwu Timur Baca Artikel Detiksulsel, ‘Relawan Ibas-Puspa Dampingi Rombongan Danny Pomanto Kampanye Di Luwu Timur’ Selengkapnya <https://Www.Detik.Com/Sulsel/Pilkada/d-7624090/Relawan-Ibas-Pusp,”> 2024, <https://apps.detik.com/detik/>.

Antara, “Pengertian Dan Sejarah Singkat Pilkada Di Indonesia,” 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4184601/pengertian-dan-sejarah-singkat-pilkada-di-indonesia>.

BPK RI, “Profil Kabupaten Luwu Timur,” 2023, <https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-luwu-timur/>.

H. Andi Hasan, “Sejarah Luwu Timur,” 2019, [https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayangpandang\\_\\_\\_/sejarah-lutim](https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayangpandang___/sejarah-lutim).

KPU Kab Malang, “Tentang Relawan Demokrasi,” 2020, <https://kpu-d-malangkab.go.id/berita/tentang-relawan-demokrasi/286/>.

Mb Dewi Pancawati, “Kisah 15 Tahun Politik Sukarelawan,” 2019, <https://www.kompas.id/baca/riset/2019/02/16/kisah-15-tahun-politik-sukarelawan>.

Nur Fajriani R, “3 Mei 2019 HUT Ke-16 Luwu Timur, Berikut Sejarah Daerahnya,” 2019, <https://makassar.tribunnews.com/2019/04/29/tribunwiki-3-mei-2019-hut-ke-16-luwu-timur-berikut-sejarah-daerahnya>.

Redaksi, “Tindak Politik Uang Di Luwu Timur: Dua Terdakwa Divonis 6 Bulan Penjara Dan Denda Rp200 Juta,” 2025, <https://hrnews.id/tindak-politik-uang-di-luwu-timur-dua-terdakwa-divonis-6-bulan-penjara-dan-denda-rp200-juta/>.

Redaksi Palopo Pos, “Empat Kasus Pidana Pemilu 2024 Di Luwu Timur Inkrah,” 2024, [https://palopopos.fajar.co.id/2024/07/06/empat-kasus-pidana-pemilu-2024-di-luwu-timur-inkrah-ini-kasusnya/?utm\\_source](https://palopopos.fajar.co.id/2024/07/06/empat-kasus-pidana-pemilu-2024-di-luwu-timur-inkrah-ini-kasusnya/?utm_source).

- Redaksi Palopo Pos, "Relawan Terbesar Pilkada 2020, Sederek, Resmi Alihkan Dukungan Ke Ibas-Puspa Di Pilkada Lutim 2024," 2024, <https://palopopos.fajar.co.id/2024/09/27/relawan-terbesar-pilkada-2020-sederek-resmi-alihkan-dukungan-ke-ibas-puspa-di-pilkada-lutim-2024/>.
- Sulsel Prov, "Kabupaten Luwu Timur," 2023, [https://sulselprov.go.id/kota/des\\_kab/9](https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/9).
- Tom Sorrel, "Political Philosophy of Thomas Hobbes," 14 n.d., <https://www.britannica.com/biography/Thomas-Hobbes/Political-philosophy>.
- Warta Lutim, "Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada, Akbar : Pemkab Lutim Komitmen Sukseskan Pilkada Serentak 2024," 2024, <https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/06/27/hadiri-rakor-kesiapan-pilkada-akbar-pemkab-lutim-komitmen-sukseskan-pilkada-serentak-2024/>.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1076/In.19/FASYA/PP.00.9/6/2025 Palopo, 11 Juni 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kepala DPMPSTP Kabupaten Luwu Timur**

di-  
Tempat

*Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Azizah Syaharani  
NIM : 2103020036  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Tempat Penelitian : Kantor KPU Kabupaten Luwu Timur,  
Kantor Bawaslu Kabupaten Luwu Timur  
Waktu Penelitian : Selama 1 (satu) bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Peran political voluntarism dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di kabupaten Luwu Timur"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.  
*Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



**Muhammad Tahmid Nur**



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : CfPzXplf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

---

Nomor : 1047/In.19/FASYA/PP.00.9/6/2025 Palopo, 2 Juni 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Ketua dan Anggota KPU**

di-

Tempat

*Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Azizah Syaharani  
NIM : 2103020036  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Tempat Penelitian : Kantor KPU Kabupaten Luwu Timur,  
Kantor Bawaslu Kabupaten Luwu Timur  
Waktu Penelitian : Selama 1 (satu) bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Peran Political Voluntarism dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.  
*Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



**Muhammad Tahmid Nur**



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 9752geTk



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

|          |                                     |                     |
|----------|-------------------------------------|---------------------|
| Nomor    | : 1047/In.19/FASYA/PP.00.9/6/2025   | Palopo, 2 Juni 2025 |
| Sifat    | : Biasa                             |                     |
| Lampiran | : 1 (Satu) Rangkap Proposal         |                     |
| Perihal  | : <b>Permohonan Izin Penelitian</b> |                     |

Yth. **Ketua dan Anggota Bawaslu**

di-

Tempat

*Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama              | : Azizah Syaharani  |
| NIM               | : 2103020036  |
| Program Studi     | : Hukum Tata Negara   |
| Tempat Penelitian | : Kantor KPU Kabupaten Luwu Timur,<br>Kantor Bawaslu Kabupaten Luwu Timur |
| Waktu Penelitian  | : Selama 1 (satu) bulan   |

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Peran Political Voluntarism dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.  
*Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



**Muhammad Tahmid Nur**



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : VzpeHSnu

## Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan

Wawancara dengan Bapak Indrawanto Paningaran, S.Si.,M.Si Komisioner KPU  
Kabupaten Luwu Timur



Wawancara dengan Ibu Fatmawati Mansyur, S.E Komisioner Bawaslu Kabupaten  
Luwu Timur



Wawancara peneliti dengan *Volunteer* Politik pasangan calon 02



Wawancara Peneliti dengan *Volunteer* Politik muda pasangan calon 03



### Wawancara peneliti dengan Tokoh Agama



### Dokumentasi Pengambilan data pemilih di kantor KPU Kabupaten Luwu Timur



### Lampiran 3

Dr. Firman Muhammad Arif, Lc, M.HI  
 Agustan, S.Pd., M.Pd  
 Nirwana Halide, S.HI.,M.H  
 Ulfa, S.Sos., M.Si

---

#### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Azizah Syaharani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi,

bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Azizah Syaharani

NIM : 2103020036

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Peran *Political Voluntarism* Dalam Meningkatkan Partisipasi  
 Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di  
 Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik  
 dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
 Penguji I

(  )  
 tanggal :

2. Agustan, S.Pd., M.Pd  
 Penguji II

(  )  
 tanggal : 03/02/2020

3. Nirwana Halide, S.HI.,M.H  
 Pembimbing I/Penguji

(  )  
 tanggal :

4. Ulfa, S.Sos., M.Si  
 Pembimbing II/Penguji

(  )  
 tanggal :

Nirwana Halide, S.HI.,M.H  
Ulfa, S.Sos., M.Si

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Azizah Syaharani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Azizah Syaharani

NIM : 2103020036

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Peran *Political Voluntarism* Dalam Meningkatkan Partisipasi  
Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di  
Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Nirwana Halide, S.HI., M.H

Tanggal :

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si

Tanggal :

## Lampiran 4

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi  
Hal : Azizah Syaharani  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Azizah Syaharani  
NIM : 2103020036  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran *Political Voluntarism* Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*


**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

(  )

Tanggal:

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

(  )

Tanggal:

## Cek Plagiasi Skripsi an. Azizah Syaharani

### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>21</b> %      | <b>22</b> %      | <b>0</b> %   | <b>6</b> %     |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

### PRIMARY SOURCES

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| <b>1</b> | <b>repository.iainpalopo.ac.id</b><br>Internet Source   | <b>19</b> % |
| <b>2</b> | <b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b><br>Internet Source | <b>2</b> %  |

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

## RIWAYAT HIDUP



Azizah Syaharani, Lahir di Palopo tanggal 01 Mei 2003.

Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Lontara Yudi dan ibu

Rosnita, S.Pd. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln.

R.A Kartini, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili,

Kabupaten Luwu Timur. penulis pertama kali menempuh pendidikan dasar di SDN 238 Mallaulu pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Malili dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Menengah Atas di SMAN 12 Luwu Timur dan tamat pada tahun 2021. Setelah lulus di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.